

**JUAL BELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Cihonje Gumelar Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

INTAN RAHMAWATI

NIM. 2017301121

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Intan Rahmawati
NIM : 2017301121
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “JUAL BELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Intan Rahmawati

NIM. 2017301121

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cihonje Gumelar Banyumas)

Yang disusun oleh **Intan Rahmawati (NIM. 2017301121)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


Eva Mir'atun Niswah, M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 26 Maret 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



27/3-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Intan Rahmawati
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Intan Rahmawati
NIM : 2017301121
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cihonje Kecamatan
Gumelar Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, Selasa, 5 Maret 2024



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP. 19870110 201903 2 011

MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa datang dengan (membawa) kebaikan, maka dia akan mendapat (pahala) yang lebih baik daripada kebajikannya itu; dan barang siapa datang dengan (membawa) kejahatan, maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.


(QS. Al-Qashash:84)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamīn, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kupersembahkan karyaku ini untuk Ibu dan Bapakku tersayang, Ibu Watimah dan Bapak Mutadi yang mendidik dan membimbingku tanpa batas ruang dan waktu serta terima kasih atas segala pengorbanan cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat. Kepada adik laki-lakiku tersayang Ali Akbar. Kepada diri saya sendiri Intan Rahmawati yang selalu senantiasa berusaha dan tidak berputus asa.



**JUAL BELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Cihonje Gumelar Banyumas)**

**Intan Rahmawati
NIM: 2017301121**

ABSTRAK

Di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas terdapat jual beli yang unik, yaitu jual beli tanah liat mengandung emas. Jual beli tanah liat mengandung emas ini berawal dari adanya pertambangan ilegal di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, tanah liat mengandung emas ini merupakan limbah dari hasil olahan tambang yang kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat yang nantinya akan diolah lagi supaya menghasilkan emas. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan yang menjadi rumusan masalah terkait bagaimana praktek jual beli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dan bagaimana praktek akad jual beli pada tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah *field research* yakni metode deskriptif kualitatif dimana pada penelitian ini mendapatkan data dari primer dan sekunder. Lokasi penelitian skripsi, subjek dan objek penelitian skripsi. Metode pengumpulan data berupa wawancara dengan teknik *purposive sampling*, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif dan metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif.

Praktek jual beli pada tanah liat mengandung emas ini merupakan jual beli limbah pertambangan ilegal. Akan tetapi pada transaksi jual beli ini pihak pembeli tidak bisa mengecek kualitas tanah yang dibeli dan tidak diketahui seberapa banyaknya kadar emas pada tanah tersebut karena tanah tersebut sudah dibungkus karung. Pada praktik jual beli ini adanya ketidakjelasan atau spekulasi hasil. Transaksi jual beli tanah liat mengandung emas masuk kedalam kategori *garar katsīr*, *garar katsīr* atau *garar* yang bendanya belum jelas dan *garar katsīr* masuk kedalam *garar* dalam jumlah besar yang dilarang dalam hukum Islam. Melihat dari praktik yang terjadi adanya ketidakjelasan barang atau objek jual beli tanah liat mengandung emas, yang tidak dijelaskan dan tidak diperlihatkan barangnya oleh pihak penjual kepada pembeli sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Terlebih penjual dan pembeli memang melakukan jual beli motifnya untuk mendapatkan emas. Sehingga dalam pandangan hukum Islam transaksi yang seperti ini jauh dari prinsip tolong-menolong yang seharusnya diutamakan dalam transaksi jual beli. Sehingga jual beli ini tidak diperbolehkan dan termasuk dalam jual beli *bātil*.

Kata Kunci: Jual Beli, Tanah Liat Mengandung Emas, Hukum Islam

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- اَلْخَمْسَةُ al-khomsah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- اِنَّ inna

- حَدَّثَنَا ḥaddāsanā

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الزَّيْنَادِ al-zīnādi
- الْعَرَّارِ al-garar
- الْخُمْسَةَ al-khomsah

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْكُلُوا ta'kulū

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَلَا تَقْتُلُوا Walā taqtulū
- وَابْرَأْ أَبُو حَدَّانَا وَ Wa ḥaddānā abū bakr

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cihonje Gumelar Banyumas)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya sekaligus Dosen yang saya kagumi terima kasih telah meluangkan waktu memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Dosen yang saya kagumi terima kasih atas ilmu dan motivasinya, serta terima kasih karena sudah memberikan saya banyak kesempatan untuk berproses dan berkembang.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kepada orang tua saya yang tercinta Ibu Watimah dan Bapak Mutadi, yang tiada hentinya memberikan cinta, kasih sayang, serta doa dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.

13. Kepada adik laki-laki saya Ali Akbar adik yang saya cintai terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Galih Cahyati, selaku kaka tingkat dan teman dekat saya terima kasih selalu mendukung saya dalam kondisi apapun ketika saya senang maupun saat saya berada dititik terendah.
15. Inna Soffika Rahmadanti dan Yazid Marzuki, selaku teman seperjuangan dan teman dekat saya terima kasih selalu memotivasi saya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
16. Tiara Misti Indriani dan Monica Bella Angelia, selaku teman saya sedari SMA terima kasih karena selalu ada disetiap saya membutuhkan dan terima kasih sudah selalu menjaga komunikasi.
17. Teman-teman Sharia Faculty National Moot Court Competition Kerinci 2023 (SFMCC Kerinci 2023) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto periode 2022-2023 Alyf, Bella, Trias, Wisnu, Azizah, Irfan, Nazaril, Ais, Marom, Bayu, Layudzah, Pasha, Firman, Iskandar, yang sudah menjadi keluarga untuk berkembang bersama dan menjadi bagian dari perubahan dalam lingkup akademik maupun non-akademik.
18. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah C 2020 terima kasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan.
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

20. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri Intan Rahmawati. Terima kasih sudah mau berjuang, melewati segala hambatan dan rintangan yang ada, terima kasih sudah bertahan, selalu berusaha dalam setiap proses dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau terkadang putus asa dan hilang arah atas apa yang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba, terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Intan dimanapun kurang lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun slalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 5 Maret 2024

Penulis



Intan Rahmawati

NIM.2017301121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitish.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	17

	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
	4. Macam-Macam Jual Beli	25
	5. Garar dalam Jual Beli.....	29
	B. Tinjauan Tentang Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas.....	42
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis penelitian	49
	B. Pendekatan Penelitian	49
	C. Sumber Data.....	50
	D. Lokasi Penelitian.....	51
	E. Subjek dan Objek Penelitian	52
	F. Metode Pengumpulan Data.....	52
	G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Profil Desa Cihonje dan Tempat Penambangan Emas Ilegal di Desa Cihonje Gumelar Banyumas.....	56
	1. Profil Desa Cihonje.....	56
	2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cihonje Gumelar Banyumas.....	58
	3. Tempat Penambangan Emas Ilegal di Desa Cihonje Gumelar Banyumas.....	64
	B. Praktek Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas	68

C. Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam di Desa Cihonje Gumelar Banyumas	75
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Surat Izin Observasi

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Komprehensif

Lampiran 7 Surat Rekomendasi Munaqosyah

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 12 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Dosen Pembimbing

Lampiran 13 Surat Pernyataan Blangko/Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 14 Sertifikat-Sertifikat

Lampiran 15 Biodata Mahasiswa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masyarakat jual beli merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari, manusia yang dilahirkan ke dunia pada akhirnya saling membutuhkan guna memenuhi kebutuhan pribadi. Pandangan Islam terhadap jual beli yaitu media pertolongan bagi umat manusia. Penjual sendiri tidak hanya sekedar mencari keuntungan, disisi lain juga sebagai orang yang sedang mencukupi kebutuhan barang dari pembeli, dari sisi pembeli mereka juga sedang mencukupi kebutuhan dan memberikan keuntungan pada penjual. Jadi jual beli merupakan kegiatan yang baik serta Islampun mengizinkannya.¹ Secara hukum Islam jual beli merupakan perpindahan barang atau pertukaran harta benda yang didasari dengan keikhlasan.²

Ada beberapa perbedaan pada jual beli menurut ulama hanafiyah yaitu tukar-menukar barang berharga dengan cara yang spesifik dan disetujui. Secara bahasa jual beli merupakan kegiatan saling menukar barang. Pada pandangan ini pertukaran tergolong pada

¹Afibus Afida dan M. Taufiq Zamzam, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 4, no. 02, 2020, hlm. 97. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3544>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

²Fajarwati, Kusuma Adi. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 2, no.1, 2021, hlm. 96. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

sesuatu yang tidak diakui sebagai mal/harta. Pada arti *syara'* atau memberikan hak kepunyaan barang berharga melalui penukaran yang sudah memperoleh persetujuan *syara'* atau memberikan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen diganti dengan barang berharga. Dapat disimpulkan pengertian jual beli yaitu pertukaran harta benda atau jasa saling suka sama suka yang dibenarkan hukum, kemudian dilakukan *ijāb* dan *qobūl*, *ijāb* dan *qobūl* pada jual beli artinya sebuah proses pernyataan kesepakatan antara pembeli dan penjual, pada perihal ini perlu sesuai dengan tata cara yang sudah dibetulkan oleh *syara'*.³

Syarat sah jual beli yaitu pada terpenuhinya syarat *ijāb qabūl* (serah terima), terpenuhinya syarat berakad (*balig*, tidak terpaksa, tidak boros), terpenuhinya syarat barang yang diperjualbelikan (objek barang bisa dihitung, dapat terdeteksi, milik pribadi, bermanfaat, dan suci). Terpenuhinya syarat dari nilai tukar suatu barang dimana (telah disepakati harga dan jumlahnya, pemberian barang di saat terjadinya akad) dan harus terpenuhi syarat pada objek akad (*ma'qūd 'alaih*), suci atau bersih barangnya. Ada dua macam jual beli yaitu jual beli yang *shahīh* dan jual beli yang *bāṭil*. Jual beli yang *shahīh* merupakan jual beli yang sejalan pada syariat Islam, rukun dan syarat terpenuhi, barang kepemilikan pribadi dan tidak terikat. Jual beli *bāṭil* misalnya jual beli

³ Ahmad, Fauzi. "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Prespektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 2, 2019, hlm.240-242. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/245>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

yang tidak bisa diwujudkan, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *garar*, jual beli benda najis, dan jual beli panjar.⁴

Pada ajaran Islam, transaksi harus dilaksanakan dengan terang-terangan tidak boleh mengandung unsur *garar*. Maka dari itu, akad transaksi dilaksanakan melalui prinsip saling menyukai, atau sama-sama ridha pada transaksi yang dilaksanakan pada seseorang. Hal itu sebuah ketegasan dari isi yang terkandung pada al-Qur'an dan menjabarkan urgensi ridha pada suatu akad yang tertuang dalam Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantar kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”⁵

Sesuai pada penjelasan ayat tersebut, hanya melalui persetujuan dan keikhlasan yang sumbernya suka sama suka ketika transaksi maka transaksi tersebut dianggap sah. Transaksi batil tentunya bisa merugikan satu pihak, kemudian akadnya juga dianggap tidak sah dan

⁴ Siti, Rafiah Rana dan Kamariah. “Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan Tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang”, *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2, 2022, hlm 11-12. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/176>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

⁵ Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 83.

dilarang.⁶ Mubah atau diperbolehkan merupakan hukum asal dalam bermuamalah, Ulama fikih menyepakati bahwasanya hukum asal pada transaksi muamalah diperbolehkan tetapi ada larangan jika ada *nash*, dan sebaliknya jika terdapat *nash* maka jual beli tersebut dilarang.

Pada syarat sah jual beli pada objek salah satunya melihat barangnya, mengetahui barangnya dan kondisi dari barang yang akan dibeli baik mengenai perhitungan, ukuran, timbangan atau mutunya. Jika terjadinya jual beli pada pihak pembeli tidak mengetahui kondisi barang dan jumlah barangnya maka suatu jual beli menjadi tidak sah karena terjadi unsur kebohongan. Jika syarat yang disebutkan tidak terlaksana maka dari itu jual beli dapat membuat batal, agar jual beli menjadi sah dan tidak batal yaitu dengan cara barang yang diperjualbelikan wajib jelas dari ukurannya, beratnya hingga kualitasnya kemudian pembeli harus melihat barangnya terlebih dahulu.

Di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sering memperjual belikan tanah liat mengandung emas. Di Desa Cihonje sendiri terdapat pertambangan emas ilegal yang ada sekitar tahun 2007 sampai sekarang. Tambang emas tersebut berada di lereng bukit, terdapat 65 lebih lubang pertambangan emas dengan kedalaman lebih dari 10 meter. Pekerja pada pertambangan tersebut terdapat 5 sampai 10 orang penambang dengan sistem bagi hasil yang nantinya

⁶ Raja, Ritonga, dkk, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang", *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 1, 2023, hlm. 34-35. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3561>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

jika hasil galian tanah sudah dapat menghasilkan emas maka tanah hasil galian diolah kemudian dijual ke pengepul emas dan hasil dari penjualan akan dibagi secara merata pada setiap penambang.

Cara pengolahan tanah liat mengandung emas yaitu dengan cara emas yang masih tercampur dengan lumpur nantinya akan diolah menggunakan alat selama 2-4 jam agar terpisahnya material yang lain dengan tanah, kemudian pengolahan kedua tetap diolah kedalam mesin selama 2 jam dicampur dengan air raksa yaitu senyawa kimia untuk memisahkan emas dengan partikel lain dan nantinya tanah dan emas tersebut akan terpisah, hasil dari pengolahan mendapatkan 2 hasil yaitu emas kemudian bekas pengolahan emas, hasil dari olahan emas nantinya akan dijual pada pengepul emas kemudian uang dari penjualan emas dibagikan kepada penambang secara rata.

Tanah bekas pengolahan ini nantinya akan dijual, biasanya dijual per karung bulog ukuran 35 x 55cm harganya Rp.15.000,-. Pembeli tanah bekas olahan adalah warga Desa Cihonje dan warga sekitar lainnya. Akan tetapi pada transaksi jual beli ini pihak pembeli tidak bisa mengecek kualitas tanah yang dibeli dan tidak diketahui seberapa banyaknya kadar emas pada tanah tersebut. Supaya pembeli bisa tahu seberapa banyak kadar emas yang ada pada tanah yang dibeli tentunya pembeli harus mengolah tanahnya terlebih dahulu. Pada praktik jual beli ini adanya ketidakjelasan atau spekulasi hasil, jika pembeli mendapatkan sisa pengolahan yang bagus maka pembeli akan

mendapatkan keuntungan, begitupun sebaliknya jika pembeli mendapatkan sisa pengolahan yang tidak bagus maka pembeli akan mendapatkan kerugian.

Dari hasil observasi pendahuluan yang dilaksanakan oleh penulis, beberapa pembeli tanah merasa untung, karena pembeli tidak merasa dirugikan terkait jual beli tanah liat mengandung emas ini. Hal tersebut dikarenakan hasil dari pengolahan tanah liat tersebut pembeli mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Namun sebagian pembeli ada juga yang merasa dirugikan karena hasil dari pengolahan hanya mendapatkan balik modal saja. Maka dari itu pembeli tidak memperoleh keuntungan. Lalu untuk sebagian penjual merasa baik-baik saja dan tidak merasa dirugikan pada transaksi ini.

Berdasarkan uraian diatas pada proses transaksi pihak pembeli mempunyai hak untuk memeriksa benda yang akan dibelinya agar tidak mengalami kerugian. Dengan hal ini peneliti berminat untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut mengenai proses jual beli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas jika berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini berjudul “**Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cihonje Gumelar Banyumas)**”.

B. Definisi Operasional

Supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman ketika memahami judul “Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cihonje Gumelar Banyumas)” penulis memberikan beberapa istilah terkait judul tersebut, berikut ini:

1. Jual Beli

Dimasyarakat jual beli merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari, manusia yang dilahirkan di dunia pada akhirnya saling memerlukan satu dengan yang lain guna memenuhi kebutuhan yang tidak sama. Pandangan Islam terhadap jual beli yaitu media pertolongan bagi manusia. Mereka yang melaksanakan transaksi tidak selalu dipandang sebagai individu yang hanya mendapatkan keuntungan, disisi lain juga dianggap sebagai mengambil kebutuhannya. Dari sisi pembeli mereka juga sedang membutuhkan dan memberikan keuntungan pada penjual. Dari dasar inilah kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang baik maka Islampun mengizinkannya.⁷ Menurut hukum Islam maka jual beli merupakan perpindahan barang atau pertukaran harta benda yang didasari dengan rasa ikhlas.⁸

⁷ Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzam, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 4, no. 02, 2020, hlm. 97. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3544>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

⁸ Fajarwati, Kusuma Adi. “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 2, no.1, 2021, hlm.

2. Tanah Liat Mengandung Emas

Yang dimaksud dengan tanah liat mengandung emas yaitu dimana terdapat limbah pertambangan ilegal yang isinya bongkahan emas yang tercampur dengan tanah liat masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan blendet atau gampengan, kemudian diolah menggunakan mesin untuk memisahkan antara emas dengan tanah. Emas merupakan bahan tambang yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku membuat perhiasan.⁹

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang sumbernya dari Tuhan yaitu Allah SWT yang diartikan manusia yang mempunyai tolak ukur tertentu ketika mengartikan hukum islam mempunyai aturan yang lebih luas daripada Hukum Positif.¹⁰ Hukum Islam yang dimaksud penulis yaitu dibidang jual beli tercantum dalam Q.S. an-Nisa ayat 29.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas?

96. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66>, diakses dari pada tanggal 11 Oktober 2023.

⁹ Silmi, Nurul Utami. "Daerah Penghasil Emas di Indonesia", https://data.kompas.id/datadetail/kompas_statistic/6408b9ed10bac3390da6bad4#:~:text=Tambang%20emas%20terbesar%20di%20Indonesia,oleh%20PT%20Nusa%20Halmahera%20Minerals, diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

¹⁰ M, Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif". *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 88. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66>, diakses dari, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

2. Bagaimana praktek akad jual beli pada tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas ditinjau dari Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek jual beli tanah liat mengandung emas yang selama ini sudah terjadi di Desa Cihonje Gumelar Banyumas.
 - b. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terkait status jual beli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi manfaat dan pengetahuan pada penulis dan masyarakat terkait praktek jual beli tanah liat mengandung emas khususnya pada proses melihat objek yang dijual, serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
 - b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya di Desa Cihonje Gumelar Banyumas. Seperti mereka dapat mengetahui serta mengimplementasikan Hukum Islam pada jual beli tanah liat mengandung emas.

E. Kajian Pustaka

Skripsi Miftahul Jannah, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2020 “Penentuan Harga Jual Beli Kakao di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribuawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”¹¹ Menjelaskan komunikasi tawar menawar penjual dan pembeli. Transaksi jual beli kakao yang dilaksanakan petani dan tengkulak di Desa Mekar Jaya sudah memenuhi rukun jual beli yang tercantum pada pasal 56 KHES. Memiliki perjanjian yang dinyatakan pada bentuk keterpaksaan dalam jual beli kakao meskipun hanya menguntungkan pada satu pihak (tengkulak), hal ini telah sesuai Pasal 62 KHES. Pada kenyataannya jual beli kakao yang dilaksanakan hanya menguntungkan satu pihak sehingga hal ini tidak sesuai sebagaimana dalam Pasal 21 KHES. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli yang mengandung ketidakjelasan, terdapat perbedaan pada objek yang diteliti dan perspektif yang digunakan, sedangkan objek penelitian penulis yaitu tanah liat mengandung emas dengan perspektif hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Abu Rizal, Mahridi, Rohman, Mukti, Institut Agama Islam Nazhatut Tullab Sampang Madura tahun 2021 “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Praktik Jual Beli Barang Preloved”¹². Jual beli preloved ini sangat rawan unsur *garar* karena hak *khiyar* sering dihilangkan. Aktivitas jual beli baju bekas diperbolehkan

¹¹ Jannah, Miftahul.” Penentuan harga jual beli Kakao di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Diss. IAIN Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3621/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

¹² Rizal, Abu. “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Praktik Jual Beli Barang Preloved.” *Jurnal Investi Islam* 2.02 (2021): 287-310. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3051720>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

apabila syarat dan rukunnya terpenuhi serta antara penjual dan pembeli ikhlas. Mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu objek barang mempunyai ketidakjelasan, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada objek yang diteliti dan perspektifnya.

Jurnal yang ditulis oleh Mahfud Nugroho, Fitria Yuni Astuti Universitas Selamat Sri tahun 2022 “Jual Beli *Mystery Box E-Commerse* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.¹³ Menjelaskan perspektif Hukum Ekonomi Islam pada jual beli *Mystery Box* atau kotak kejutan dimana pembeli yang berharap mendapatkan barang yang dibeli sesuai pada produk yang dijual oleh si penjual. Jual beli ini terdapat unsur *garar* karena barang yang ditransaksikan terdapat ketidakjelasan. Penjual hanya menyebutkan bahwa barang yang dikirim secara acak dan tidak diketahui spesifikasinya. Persamaan pada penelitian penulis yaitu membahas terkait jual beli yang mengandung *garar* atau ketidakjelasan. Perbedaannya dengan penelitian penulis pada objek yang diteliti dan perspektif yang dipakai.

Skripsi Feni Fitriani, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2023 “Analisis Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kec.Maukek Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli (Suatu

¹³ Nugroho, dkk. "Jual Beli *Mystery Box* pada E-Commerse dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" *Journal Economic Insights* 1.2 (2022): 137-147. <https://jei.uniss.ac.id/index.php/v1n1/article/view/38>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

Penelitian di Kecamatan Maukek Kabupaten Aceh Selatan)”.¹⁴ Menjelaskan tentang perspektif *Mabi'* pada akad jual beli biji emas dimana kadar emas tersebut tidak jelas yang mengakibatkan spekulasi pada objek transaksi yang bisa mengakibatkan kerugian dan keuntungan bagi satu pihak. Persamaan pada penelitian penulis yaitu sama-sama membahas terkait jual beli barang yang ada kandungan emasnya. Perbedaannya penelitian dari penulis memfokuskan pada barang yang dijual dan kerugian di pihak pembeli maupun penjual serta perspektif yang dipakai.

Jurnal yang ditulis oleh Syamratun Nurjannah, Reni Helvira, Ari Widiati, Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2023 “Praktek Jual Beli Serok Live Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”.¹⁵ Menjelaskan bahwa beberapa *e-commerce* yang menawarkan sistem serok live mempunyai kekhasan masing-masing. Matanya ditutup ketika menyerok barang, menyerok menggunakan saringan dan metode yang lainnya. Kemudian hasil serokan dijual untuk penonton live yang sudah dibayarkan di *e-commerce*. Tidak mempunyai keterangan secara pasti harga barang per jenis serokan. Jual beli ini mempunyai sifat untung-untungan, tergantung pada keberuntungan yang didapatkan pada pembeli

¹⁴ Fitriani, Feni. “Analisis Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kecamatan Meukek Dalam Perspektif *Mabi'* Pada Akad Jual Beli”. Diss. UIN Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28926/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

¹⁵ S, Nurjannah, dkk. "Praktek Jual Beli “Serok Live” Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 4.1(2023):72-83. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/arribhu/article/view/1084>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

maupun penjual, maka sudah bisa dipastikan jual beli melalui sistem serok live ini terdapat ketidakjelasan total barang-barang yang ditransaksikan. Mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang jual beli yang mengandung ketidakjelasan, perbedaannya dengan penelitian penulis pada objek yang diteliti.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipakai untuk mengetahui alur penulisan proposal skripsi, sehingga dapat diketahui penyusunan antara semua bagian. Sistematika pembahasan untuk menyusun proposal skripsi ini terdapat beberapa bab yaitu:

Bab pertama membahas terkait pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas berupa landasan teori bab ini akan menjelaskan tentang jual beli dan jual beli emas dalam perspektif hukum Islam, meliputi jual beli, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, *garar* dalam jual beli dan tinjauan tentang jual beli tanah liat mengandung emas.

Bab ketiga membahas terkait metode penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat pembahasan profil Desa Cihonje dan pertambangan emas ilegal di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar kabupaten Banyumas,

kemudian praktek jual beli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dan jual beli tanah liat mengandung emas perspektif Hukum Islam di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

Bab kelima yaitu penutup, bab akhir ini membahas berupa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan singkatan dari rumusan masalah penelitian yang dilanjutkan dengan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan kesepakatan bersama, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa jual beli merupakan proses persetujuan yang mengikat antara penjual dan pembeli dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar dan menerima barang yang dibeli. Jual beli sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan setiap hari secara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan oleh setiap orang. Menurut Bahasa jual beli merupakan Tindakan pembelian dan penjualan melibatkan pengalihan hak properti atas barang-barang melalui penggunaan kontrak yang disepakati bersama untuk penggantian.

Menukarkan harta benda biasa dikenal dengan istilah jual beli atau *al-bāi'* dalam istilah Islam. Jual beli atau *al-bāi'* secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bāi'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awadah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen.¹⁶ Menurut Hanafiyah sendiri memiliki dua arti yaitu secara khusus dan umum, secara khusus jual beli merupakan tukar menukar barang dengan emas dan perak atau sejenisnya, secara umum jual beli

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah (Bairūut: Dār al-Fikr, 1992)* III: 126.

yaitu tukar menukar harta berharga dengan harta dengan cara yang khusus. Menurut Syafi'iyah jual beli merupakan tukar menukar harta dengan akad serta syarat yang diuraikan nanti untuk mendapatkan kepemilikan dengan jangka waktu selamanya.

Menurut ulama Maḏhab Ḥanafi, sebagaimana dikutip oleh 'Abdurrahman al-jaziri, ijab, yang merupakan ungkapan pembeli, dan qabul, yang merupakan pernyataan penjual. Selain itu, antara penjual dan pembeli dapat saling memberikan barang dan harga. serta harta yang diperjualbelikan, karena barang-barang tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim. Jika barang-barang seperti itu tetap diperjualbelikan, ulama Maḏhab Ḥanafi menganggap jual belinya tidak sah.¹⁷

Menurut Hanabilah jual beli merupakan tukar menukar barang dengan manfaat yang mubah dengan jangka waktu selamanya bukan riba apalagi hutang. Menurut Hasbi ash-shiddiqie tukar menukar harta dengan kepemilikan yang tetap menggunakan akad yang tegak.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa tindakan jual beli melibatkan pertukaran atau pengalihan kepemilikan, mengikuti bentuk-bentuk yang diizinkan yang digariskan oleh syariah. Ini dapat dilakukan melalui pertukaran barang dengan barang atau uang untuk barang, di mana kedua belah pihak rela melepaskan hak kepemilikan mereka satu sama lain.

¹⁷ 'Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir al:Maktabah at-Tijariyah al-Kubra,t.t), II: 160.

¹⁸ Hidayatul, Azkia. "Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Vol. 1, Januari, 2022, hlm. 95. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>, diakses pada tanggal 16 November 2023.

Menurut ulama Mālikīyah, jual beli terdiri dari dua kategori yaitu jual beli umum dan jual beli khusus. Dalam arti umum, jual beli merupakan suatu kontrak untuk menukar sesuatu yang tidak berhubungan dengan manfaat atau kenikmatan. Kedua belah pihak diikat melalui perjanjian yang menarik yang dikenal sebagai perikatan. Dalam tukar menukar, salah satu pihak memberikan sesuatu untuk ditukar dengan sesuatu yang diberikan oleh pihak lain sebagai penukaran. Sebaliknya, jual beli adalah sesuatu yang bukan manfaat karena barang yang ditukarkan adalah barang yang dijual, bukan hasilnya.¹⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum untuk transaksi jual beli diatur dalam Islam berasal dari Al-Qur'an dan hadits.

a. Al-Qur'an

Terjemahan sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

Q.S. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) *batil* dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”²⁰

¹⁹ Qomarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.53.

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, (Jakarta: Halim, 2013), hlm.32

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli hendaknya dengan cara yang benar bukan dengan cara yang *batil*. karena besarnya pengaruh kejujuran pada kebaikan hidup di dunia, maka Allah menyuruh kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantar kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”²¹

Ayat di atas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *garar*.

b. Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ
قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلٌ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ

²¹ Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 83.

“Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wa'il dari Jumai' bin 'Umair dari pamannya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya”²²

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْدِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan...²³

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Humaid bin Mas'adah dari Yazid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal jual beli dengan syarat diberi hutang, serta dua syarat dalam jual beli serta menjual apa yang tidak kamu miliki."²⁴

²² Kitab Sahih Muslim karangan Imam Abi Zakaria bin Sarif An-Nabawi Juz 10, hlm 127.

²³ Kitab Imam Ahmad bin Hanbal karangan Muhammad Abdul Khodir juz 6, hlm.478.

²⁴ Kitab Al-Buyu karangan Jalal al-Din al-Suyuti Juz 7-8, hlm 316.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Berdasarkan Hukum Islam pada proses jual beli semua pihak wajib memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Karena jika salah satu syarat atau rukun tidak dipenuhi maka jual beli akan berpotensi tidak sah atau batal.

a. Rukun Jual Beli

1. *Al-Muta'āqidain* atau orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Tindakan pembelian dan penjualan tidak dapat terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Agar setiap transaksi dilakukan secara sah, sangat penting untuk memiliki penjual dan pembeli yang termasuk dalam perjanjian kontrak. Penjual adalah pihak yang memiliki barang atau produk yang akan dijual kepada pembeli, sementara pembeli adalah pihak yang membutuhkan barang tersebut untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kedua pihak ini disebut sebagai *al-muta'āqidain*.

2. *Ma'qūd 'alaih* (adanya barang).

Rukun jual beli dalam Islam salah satunya adalah harus ada *ma'qūd 'alaih* yaitu adanya barang yang diperjualbelikan yang menjadi sebab adanya transaksi jual beli. Selain keberadaan objek jual beli, juga diatur dalam Islam bahwa barang yang diperdagangkan harus menawarkan manfaat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pihak pembeli tidak mengalami segala bentuk kerugian.

3. *Ṣigat (ijāb qabūl)*.

ijāb qabūl merupakan bentuk pernyataan (serah terima). Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keridaan). *ijāb qabūl* boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. *Ijāb qabūl* dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Ada berbagai metode untuk menyatakan akad salah satunya mengucapkan, selain itu juga ada beberapa cara, yaitu diantaranya:

- a. Misalnya, dalam situasi di mana dua individu yang terlibat dalam jual beli secara jarak jauh, proses *ijāb qabūl* difasilitasi melalui tindakan menulis, umumnya dikenal sebagai kitbah.
- b. Isyarat dapat digunakan oleh seseorang yang tidak dapat terlibat dalam kontrak lisan atau tertulis untuk tujuan pembelian dan penjualan.
- c. Misalnya, individu terlibat dalam pemberian timbal balik di mana satu orang memberikan hadiah kepada yang lain, dan sebagai imbalannya, penerima memberi penghargaan kepada pemberi tanpa nilai hadiah yang telah ditentukan sebelumnya.
- d. Secara lisan, menurut sebagian ulama mengatakan, Jika seseorang meninggalkan barang-barangnya di depan orang lain dan kemudian pergi, sementara orang yang ditinggalkan

dengan barang-barang itu tetap diam, dianggap telah ada akad *ida'* (titipan) dengan jalan adalah *al hal*.

e. Ketika dua orang dalam transaksi bisa dilakukan secara tulisan.²⁵

b. Syarat Jual Beli

Setelah ada rukun kemudian adanya syarat-syarat jual beli, yaitu sesuatu yang diwajibkan terpenuhi pada setiap rukun jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut.²⁶

1. Syarat yang berkaitan dengan *ijāb* dan *qabūl*. Agar akad *ijāb* dan *qabūl* dalam jual beli sah maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini.
 - a. Maksud pernyataan tersebut harus cukup jelas untuk menyampaikan jenis akad yang dimaksudkan, karena akad itu sendiri dapat bervariasi dari aspek obyektif dan hukumnya.
 - b. Ada kesesuaian antara *ijāb* dan *qabūl*, misalnya penjual mengatakan bahwa ia menjual jeruk seharga Rp30.000

²⁵ Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Khiyar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol.2, No.2. 2023, Oktober, hal.218. <https://www.jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata/article/view/74>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.

²⁶ Dewi, dkk. "Praktik Jual Beli Uang Rusak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.3, no..2, Maret, 2023, Hlm.33-34. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15320>, diakses pada tanggal 18 Januari 2024.

sekilo. Kemudian, kemudian pembeli menjawab bahwa ia membeli jeruk tersebut seharga Rp30.000 sekilo.

c. Pernyataan yang dibuat oleh *ijāb* dan *qabūl* berkaitan dengan tekad yang tak tergoyahkan dan kepercayaan mutlak dari kedua belah pihak.

2. Syarat-syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*), Baik penjual maupun pembeli harus memenuhi persyaratan khusus agar usaha pembelian dan penjualan mereka dianggap sah secara hukum. Syarat-syarat tersebut yaitu berakal (*'āqil*) dan bisa membedakan (*tamyiz*). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (*mumayiz*) hukumnya tidak sah, serta orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.

3. Syarat-syarat barang atau objek dalam jual beli (*ma'qūd 'alaih*), antara lain sebagai berikut.

a. Menjual barang yang tidak ada hukumnya menjadi tidak sah pada transaksi tentunya barang yang diperjualbelikan harus berwujud.

b. Barang yang dibeli dan dijual wajib barang sendiri atau barang orang lain yang diwakilkan. Jual beli barang yang bukan milik sendiri hukumnya diperbolehkan dan sah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apabila sudah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut.

- c. Barang bisa dikirim baik selama akad atau pada waktu yang disepakati bersama. Sangat penting bahwa ketika transaksi terjadi, tidak ada hambatan dalam pengiriman barang. Misalnya, dalam kasus perdagangan ikan di kolam, ikan harus terlihat dan air kolam tidak boleh dicampur dengan air sungai atau air laut. Dalam keadaan seperti itu, hukum tetap berlaku karena tidak ada unsur penipuan.
- d. Barang jual beli dapat diketahui oleh pihak yang mengetahui, yang berarti bahwa barang tersebut tidak berubah sebelum, semasa, atau setelah akad. Jadi, tidak ada penipuan dalam transaksi jual beli tersebut. Mazhab Hanafi merekomendasikan menggunakan jalan isyarah atau menyebutkan sifat dan karakteristik barang yang diperjualbelikan untuk mengetahuinya.
- e. Barang jual beli wajib memiliki manfaat dan harus suci. Maka dari itu, tidak sah memperjual belikan objek jual beli yang tidak ada manfaatnya dan objek yang najis.
4. Syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang. Ulama fikih mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut.
- a. Kuantitas harga yang disepakati harus dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak.

- b. Pengajuan dapat dilakukan pada saat akad. Jika pembayaran untuk barang tersebut ditangguhkan atau belum dibayar, misalnya, melalui cek atau kartu kredit, penting untuk memastikan kejelasan mengenai jadwal pembayaran.
- c. Jika jual beli dilaksanakan melalui tukar menukar maka barang penerukan bukan barang haram oleh *syarak*, contohnya babi dan *khamr*. Hal ini karena keduanya tidak bernilai pada pandangan *syarak*.

Semua persyaratan harus dipenuhi agar transaksi dianggap valid, karena bersifat kumulatif. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip *an taradhin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Jika persyaratan tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerugian pada para pihak yang terlibat dalam transaksi dan berakibat termakannya harta orang lain dengan cara yang tidak baik.

4. Macam-Macam Jual Beli

Ada dua kategori berbeda di bidang hukum dalam hal jual beli. Kategori ini termasuk transaksi yang dianggap sah dan yang dianggap batal berdasarkan hukum. Klasifikasi ini didasarkan pada sifat objek yang terlibat dalam transaksi serta individu yang terlibat dalam proses jual beli. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli menurut hukum dan sifatnya terbagi menjadi 3 yaitu:²⁷

²⁷ Dr. H. Saiful Jazil, M. Ag, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press 2014), hlm. 102.

a. Jual Beli *Shahih*

Merupakan jual beli yang ketentuan syaratnya terpenuhi. Jual beli shahih ini hukumnya adalah sesuatu yang diperjual belikan maka menjadi milik yang melakukan akad.

b. Jual Beli *Bātil*

Jual beli ini merupakan jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, jika jual beli dilakukan oleh orang gila atau dilakukan oleh anak kecil.

c. Jual Beli *Fāsīd* (rusak)

Merupakan jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, namun tidak sesuai dengan syariat sifatnya. Contohnya, apabila jual beli dilakukan oleh orang *mumayiz* tetapi bodoh yang akhirnya menyebabkan pertentangan.

Jual beli berdasarkan pada pertukaran secara umum dibagi menjadi empat yaitu:²⁸

a. Jual beli *salam* (pesanan) merupakan jual beli yang dilakukan melalui cara dimana pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu lalu barangnya diantarkan belakangan.

b. Jual beli *muqayadah* (barter) jual beli tukar menukar antara barang dengan barang.

²⁸ Juhrotul, Khulwah. "Jual Beli *Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam" *AlMaslaha h: Jurnal Hukum fan Pranata Sosial Islam*. Vol.07, no.1, 2019, hlm 107. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/548>, diakses pada tanggal 2 Desember 2023.

- c. Jual beli *mutlaq* jual beli barang dengan sesuatu yang sudah disepakati sebagai alat pertukaran sama seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat yang ditukar Merupakan jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, contohnya seperti dinar dengan dirham.

Ditinjau dari segi benda (objek), jual beli dibedakan menjadi macam yaitu:²⁹

- a. Benda atau objeknya kelihatan

Tindakan membeli dan menjual melibatkan persyaratan bahwa barang yang diperdagangkan harus terlihat dan disajikan di hadapan penjual dan pembeli ketika melaksanakan akad. Misalnya, membeli gula dari pasar atau warung.

- b. Sifat benda

Pencantuman karakteristik barang atau barang yang dibeli dan dijual sangat penting ketika menyusun perjanjian pembelian. Jual beli ini disebut juga jual beli salam (pesanan).

- c. Benda tidak ada

Menurut hukum Islam, tindakan jual beli tanpa menampilkan benda atau barang yang dijual dilarang keras. Larangan ini diberlakukan untuk mencegah potensi kerugian yang mungkin terjadi pada salah satu pihak yang terlibat.

²⁹ Hasan Akhmad Farroh, M.SI, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm.37.

Ditinjau dari segi akadnya, jual beli terbagi menjadi 3 bagian yakni:

a. Akad jual beli dengan lisan

Tindakan jual beli yaitu perjanjian kontrak yang umum dilakukan semua orang. Namun, pada sebagian individu yang tidak dapat berbicara bisa menggunakan perjanjian bahasa isyarat.

b. Akad jual beli melalui perantara

Ini adalah transaksi jual beli yang sangat mirip dengan *ijāb qabūl*, tetapi dilakukan melalui komunikasi verbal. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti surat, giro, atau JNE, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu langsung selama perjanjian. Jual beli ini disebut juga sebagai akad jual beli dimana akadnya melalui tulisan, atau surat jual beli yang isinya sama dengan ketika *ijāb qabūl* dengan ucapan atau lisan.

c. Jual beli dengan perbuatan

Jual beli melalui ucapan atau yang biasa populer dengan istilah *mu'athah* ialah mengambil barang dan memberikan barang tanpa adanya *ijāb* dan *qabūl*. Jual beli tersebut dilakukan dengan cara tanpa *ijāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah jual beli tersebut dilarang, karena pada dasarnya *ijāb* dan *qabūl* merupakan rukun dari jual beli. Namun Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi berpendapat bahwa hal tersebut

diperbolehkan, seperti jual beli kebutuhan sehari-hari dengan cara tersebut yaitu tanpa adanya *ijāb* dan *qabūl*.

Imam Ibnu Rusyud Al –Maliki berkata: “Bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syari’at, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkum dalam empat hal: Barang yang menjadi obyek perniagaan adalah barang yang di haramkan.³⁰

1. Adanya unsur riba.
2. Adanya ketidakjelasan (*garar*).
3. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal yang diatas (riba dan *garar*).

5. *Garar* dalam Jual Beli

Secara bahasa *garar* diartikan sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir* yang bermakna suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun kenyataannya justru menimbulkan kebencian.³¹ Definisi *garar* adalah transaksi atau jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi, dalam sistem *garar* terdapat

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2013) h.86

³¹ Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4, no.1, 2023, hlm.66, <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

unsur memakan harta orang lain secara *batil* didalam Islam sudah jelas bahwa *garar* dilarang sebagaimana disebut dalam firman-Nya surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”³²

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan *garar* adalah istilah yang digunakan dala hukum Islam untuk merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi sehingga menimbulkan munculnya pihak yang merasa dirugikan. Al-Quran dan Hadist secara jelas melarang segala jenis transaksi bisnis yang melibatkan unsur kecurangan dan ketidakjelasan. *Garar* mengacu pada situasi dimana transaksi ditandai dengan informasi yang tidak mencukupi atau tidak lengkap. *Garar* mungkin muncul ketika masalah yang sebelumnya tertentu menjadi tidak pasti. Prinsip *adamul garar* adalah prinsip dasar yang harus mengatur semua kegiatan transaksional. Ini menekankan pentingnya menghindari segala bentuk ketidakpastian, penipuan, atau faktor lain yang dapat menyebabkan satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Keadaan seperti itu dapat mengakibatkan hilangnya kepuasan bagi satu pihak yang terlibat dalam transaksi.

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010), hlm.191.

Bentuk-bentuk transaksi *garar*³³:

a. *Garar* yang terjadi pada transaksi

Terjadinya perselisihan dalam suatu transaksi muncul dari kenyataan bahwa perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mencakup unsur-unsur yang tidak pasti. Klausul yang tidak jelas atau ambigu dalam perjanjian memiliki kemampuan untuk berdampak negatif terhadap salah satu pihak atau menimbulkan konflik di antara mereka. Contohnya adalah praktik jual-beli *mulamasah* dan *munabadzah* pada masa Nabi. *Mulamasah* adalah jenis jual-beli dimana penjual menambahkan klausul yang berpotensi merugikan pembeli, misalnya dengan mengatakan, "Setiap kain yang kamu sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga tertentu. sederhananya, "Menyentuh berarti membeli." Begitu pula dengan jual beli *munabadzah*, yang mana pada jual beli ini, pembeli mengatakan, "Bayarlah harga tertentu untuk setiap pakaian yang aku lemparkan padamu." Tentu saja, jenis perjanjian ini memiliki kecacatan karena pembeli tidak mendapatkan kejelasan akan objek yang didapatkan.

Pada dasarnya, *mulamasah* berkaitan dengan tindakan terlibat dalam transaksi di mana barang ditangani di daerah yang remang-remang, sehingga sulit untuk membedakan penampilan dan kualitasnya. Atau, bisa juga merujuk pada jual beli barang yang

³³ Nurinayah. "Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4, no.1, 2023, hlm.69, <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

terkandung dalam karung, mengabaikan jenis, kualitas, atau bentuknya. Di sisi lain, *munabazah* mengacu pada praktik pembelian barang yang dilemparkan, dan jika tidak ada yang berhasil ditangkap, pembeli tidak menerima imbalan apa pun. Para ulama sepakat bahwa kejadian utama *garar* terletak pada transaksi yang melibatkan *manthuq biha*. *Manthuq biha* mengacu pada jual beli dimana penentuan haramnya didasarkan pada *nash* dan *ijmak*. Disisi lain, pembelian dan penjualan *maskû' anha* melibatkan transaksi yang kadang-kadang diperdebatkan oleh para ulama mengenai kebolehan atau larangannya.

b. *Garar* pada objek transaksi

Garar juga bisa terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi perjanjian. Yaitu terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek jual beli. Ketidakjelasan itu adalah bisa terjadi pada suatu ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya.

c. Jual beli sesuatu yang belum ada (*bai' al-ma'dum*)

Ketidakmampuan pedagang untuk menyediakan objek kontraktual, terlepas dari apakah objek tersebut sudah ada atau belum (*ba'i al-ma'dum*), selama pelaksanaan perjanjian disebut sebagai ketidakhadiran. Ilustrasinya adalah transaksi yang melibatkan produk perkebunan untuk tahun-tahun mendatang, di mana hasilnya menyerupai tahun sebelumnya tidak pasti.

- d. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan (*bai' al-ma'juz 'an taslimih*)

Membeli dan menjual komoditas yang tidak dapat ditransfer secara fisik mencakup transaksi yang melibatkan barang-barang yang menimbulkan tantangan dalam hal pengiriman kepada pembeli. Ini termasuk perdagangan barang curian atau terlibat dalam pembelian dan contohnya penjualan ikan yang masih di laut, burung yang berkeliaran bebas di udara, dan lain sebagainya.

- e. Jual beli barang yang belum diketahui (*bai' al-majhul*).

Ini mengacu pada bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan sifat yang tidak pasti, seperti spesifikasi dan ukuran. *Garar*, dalam konteks ini, menandakan ketidakpastian seputar objek transaksi. Ini bisa melibatkan penjualan barang yang tidak ada atau jenis dan sifatnya tidak diketahui, atau mungkin tidak pasti apakah mereka dapat dikirim atau tidak. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua barang yang tidak ada dilarang untuk diperdagangkan. Ini karena fokus utamanya adalah pada objek yang saat ini tidak ada dan masih belum pasti apakah mereka akan muncul di masa depan. Misalnya, jika barang tidak ada pada saat kontrak (perjanjian), tetapi dapat ditentukan bahwa mereka akan dapat diakses pada waktu yang disepakati, maka transaksi tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari *garar*. Kaidah yang berlaku adalah bahwa setiap barang yang tidak ada dan tidak diketahui

keberadaannya dimasa depan tidak boleh diperjualbelikan. Namun, jika terdapat barang yang pada saat ini belum ada, namun berdasarkan kebiasaan atau praktik yang ada dapat dipastikan akan tersedia dimasa depan, maka barang tersebut boleh diperjualbelikan.

f. *Garar* yang terjadi pada harga

Garar muncul ketika harga suatu barang tidak ditentukan atau ditransfer ke salah satu pihak dalam kontrak atau pihak ketiga untuk penentuan. Selain itu, menjual barang untuk upah yang tidak diungkapkan dalam perjanjian juga dianggap batal demi hukum Islam. Namun demikian, ada beberapa contoh di mana penjualan barang dapat terjadi tanpa spesifikasi harga yang secara langsung, meskipun dengan tingkat ketidakpastian tertentu yang dapat diterima. Ini sering diamati dalam perjanjian jual beli paket, di mana rincian spesifik barang dan harga keseluruhan tidak disebutkan secara langsung.

g. *Garar* saat waktu serah terima

Ada ketidakpastian mengenai jadwal pengiriman barang-barang yang disebutkan dalam perjanjian. Transaksi dilakukan tanpa transfer barang segera sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Misalnya, ada transaksi di mana barang diserahkan setelah kematian seseorang. Jelas bahwa dalam transaksi tersebut, waktu pengiriman barang yang tepat tidak diketahui karena tidak adanya jangka waktu yang jelas. Jika waktu pengiriman yang disepakati pasti dan diterima

bersama oleh kedua belah pihak, maka transaksi dianggap sah. Ini adalah kasus dengan akad *salam*.

Menurut imam malik *garar* dibagi menjadi dua jenis yaitu:³⁴

a. *Garar Katsīr*

Garar yang dianggap besar (*Garar katsīr*) merupakan objek yang pada transaksi yang belum atau tidak dimiliki contohnya burung yang hidup dialam bebas. *Garar katsīr* adalah benda yang bersifat belum jelas kecuali sesudah dilihat. Akad asuransi merupakan contoh *garar katsīr*, karena memiliki rukun asuransi yang didalamnya terdapat ketidakpastian tinggi, yaitu terjadinya kecelakaan. Asuransi tidak dilaksanakan kecuali untuk mencegah kecelakaan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Ketika seseorang memilih paket asuransi 10 tahun dengan banyaknya uang pertanggungan, misalnya 10 juta, dan keempat orang yang bersangkutan meninggal dan baru membayar premi sebesar 4 juta, ahli warisnya akan menerima total 10 juta. Pertanyaan muncul darimana 6 juta terakhir diperoleh. Ahli waris menerima 6 juta sebagai *garar*. Contoh *garar katsīr* adalah sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas dan objeknya tidak dapat diwujudkan pada waktu yang disepakati atau jual beli buah sebelum layak panen. Ash-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dhahir, dalam kitab al-Garar fi al-

³⁴ Rahmawati, dkk. "Konsep Dasar Gharar." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No.11, 2023, hlm.5453-5455. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/2416>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

‘Uqud wa Asaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu’asirah (1993: 39-47), menjelaskan bahwa diantara akad yang termasuk *garar katsīr* adalah:

1. Jual beli *haṣah*, *mulamasah* dan *munabazah*.
2. Pembelian dan penjualan bayi yang belum lahir di dalam rahim induknya.
3. Jual beli *al-half* (menyumbat air susu unta atau kambing yang diikat selama beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari, membuat harga hewan menjadi lebih tinggi karena terkesan bahwa hewan tersebut akan menghasilkan banyak susu).
4. Buah yang belum layak dipanen sudah diperjualbelikan.
5. Harta karun yang diburu diperjualbelikan.
6. Transaksi di mana pembayaran harga ditunda tanpa jangka waktu yang jelas.
7. Pembelian dan penjualan saham, yang tidak dapat direalisasikan dalam jangka waktu yang disepakati.
8. Membeli dan menjual unta yang sedang melarikan diri.

b. Garar Khofi

Garar khofi atau *garar* kecil, sebagian ulama Hanafiyah mengizinkan *garar khofi* ini. *Garar* yang paling condong sedikit atau banyak disebut *garar* menengah. Ulama setuju untuk mengharamkannya. Menurut Ibnul Qayyim, pengharaman jual beli tidak berlaku untuk semua *garar*. Menurutnya, karena *garar* ringan atau tidak mungkin dipisahkan darinya, itu tidak menghambat

keabsahan akad jual beli. Adapun diantara akad yang termasuk *garar khofi* adalah:

1. Membeli dan menjual seperti peralatan industri yang berakar kuat di tanah (mesin yang dipasang didalam tanah).
2. Menjual dan membeli dengan taksiran (*jizaf*).
3. Menjual dan membeli barang yang belum dimiliki.
4. Akad *muzara'ah*.

Salah satu jenis perjanjian dalam hukum Islam yang berkaitan dengan penyewaan tanah atau pertanian adalah Akad *muzara'ah*. Ini adalah suatu kerjasama yang biasanya terjadi antara pemilik lahan dan penggarap atau petani. Akad *muzara'ah* sering dipakai pada kegiatan pertanian atau perkebunan dengan tujuan utama yaitu untuk peraturan kerja sama antara pemilik lahan (pemilik modal) dan petani (pengerak modal). Dari beberapa pendapat mujtahid yang mengemuka, jelas sekali diantara mereka ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan.

Sepeti pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa jika memang masyarakat membutuhkannya maka hal itu dibolehkan. Sedangkan menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah bahwa jika memungkinkan dilepas, maka menurut mereka haram. Karena hal itu termasuk *garar* berat. Akan tetapi Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim mengambil pendapat yang membolehkan, yakni pendapat Imam Malik. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa

pendapat Imam Malik adalah pendapat terbaik. Alasannya, menurut beliau, Imam Malik lebih berani membolehkan terhadap jual beli model seperti ini dan semua yang dibutuhkan karena *gararnya* ringan.

Garar yang diperbolehkan yaitu:³⁵

a) *Garar* bukan dalam substansi transaksi

Kesepakatan ulama yang berkaitan dengan *garar* menyatakan bahwa bentuk *garar* yang dilarang adalah yang muncul dalam esensi transaksi atau perjanjian. Namun, jika *garar* hanya ada di pengikat atau pelengkap, maka itu diperbolehkan. Prinsip ini berasal dari gagasan bahwa *garar* diampuni dalam kaitannya dengan pengikat atau pelengkap, tetapi tidak dalam aspek lain di luar itu (objek dasar perjanjian). Misalnya, ketika membeli dan menjual pohon yang menghasilkan buah dengan buah mentah, transaksi diperbolehkan secara hukum jika fokus perjanjian terutama pada pohon itu sendiri. Dalam hal ini, buah berfungsi sebagai elemen sekunder atau manfaat tambahan untuk objek utama perjanjian. Namun, jika pembayaran dilakukan untuk buah yang belum menghasilkan, itu tidak diperbolehkan karena buah adalah fokus utama dari perjanjian. Selain itu, Nabi melarang perdagangan buah-buahan yang tidak memiliki tingkat kematangan yang jelas.

³⁵ Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4, no.1, 2023, hlm.73, <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

b) *Garar* yang sedikit

Garar, yang berkaitan dengan tingkat ketidakpastian yang ada dalam suatu transaksi, tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak mana pun yang terlibat. Selain itu, ketidakpastian ini tidak menyebabkan kerugian atau menimbulkan konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Misalnya, dapat diamati ketika membeli atau menjual rumah tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fundamental atau fondasinya. Terlepas dari ketidakpastian, itu dianggap sebagai cacat kecil karena tidak ada kemungkinan kerugian besar atau perselisihan yang timbul dari ketidakpastian ini. Akibatnya, transaksi tetap berlaku karena tingkat *garar* yang sedikit.

Transaksi yang melibatkan sejumlah besar ketidakpastian, yang dikenal sebagai *garar*, dianggap haram. Namun, jika tingkat ketidakpastian minimal, itu tidak termasuk dalam kategori haram. Menentukan sejauh mana ketidakpastian minimal ini didasarkan pada apa yang dapat dipahami oleh masyarakat umum, jelas Imam Ad-Dasuki dari kalangan malikiyah sebagai jawaban seseorang yang bertanya padanya. *Garar* kecil adalah praktik yang diterima secara luas dan lazim dalam tradisi pasar. Itu diterima begitu saja dan tidak menimbulkan keluhan. Ada banyak contoh ketidakpastian yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi tingkat ketidakpastian minimal dan tidak menjadi perhatian. Misalnya, tarif taksi di mana penumpang tidak mengetahui biaya pasti sampai mereka mencapai tujuan mereka.

Terjadinya garar dalam hal harga hadir dalam situasi ini, namun, tingkat *garar* yang sedikit dan tidak menimbulkan masalah. Penumpang tidak mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tarif taksi tidak ditentukan secara acak oleh pengemudi, melainkan ditetapkan melalui perhitungan standar yang mempertimbangkan jarak yang ditempuh. Dalam skenario ini, penjualan barang yang tetap belum dibuka di kotak atau masih disegel mereka berfungsi sebagai ilustrasi lain. *Garar* muncul dalam kasus-kasus seperti pembeli tidak dapat memeriksa kondisi barang. Namun demikian, *garar* ini tidak dianggap sebagai masalah dan diakui secara luas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa meskipun disembunyikan, penjual atau produsen biasanya memberikan jaminan bahwa setiap cacat atau masalah dapat diselesaikan melalui pertukaran setelah kotak dibuka. Akibatnya, tidak ada pihak yang menderita kerugian dalam situasi khusus ini.

c) *Garar* dalam akad sosial

Garar tidak memberikan dampak apa pun pada kontrak sosial (*tabarru*). Misalnya, dalam perjanjian *rahn* (jaminan), diperbolehkan untuk menawarkan kendaraan yang hilang atau kebun yang belum dipanen sebagai jaminan. Namun demikian, penting untuk mematuhi kondisi bahwa barang yang dijamin tidak dapat dijual sampai kendaraan yang hilang ditemukan atau tanaman berbuah. Dalam perjanjian *kafalah* (jaminan), seperti memastikan terjadinya peristiwa

di masa depan, kafalah diperbolehkan selama itu sejalan dengan tujuan perjanjian dan tidak ditunda secara tidak masuk akal.

Singkatnya, diperbolehkan bagi *garar* untuk ada dalam perjanjian *rahn* dan *kafalah*, meskipun mereka dikategorikan sebagai transaksi sosial. Perjanjian ini berfungsi sebagai kontrak pelengkap yang memberikan jaminan. Berbeda dengan *garar*, kesepakatan sosial memungkinkan kehadirannya karena adanya kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut.

d) Ada hajat

Para ulama setuju bahwa jika suatu transaksi memenuhi persyaratan *syar'i* dan mengandung unsur ketidakpastian (*garar*), maka akad tersebut tetap diperbolehkan. Dalam hal ini, *garar* mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang mungkin ada dalam transaksi, seperti ketidaktahuan hasil atau kondisi barang yang diperdagangkan, seperti yang terjadi di masa Nabi Muhammad saw. Beliau mengizinkan jual-beli salam yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Jual beli salam adalah jenis transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk mendapatkan barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Karena pembeli belum melihat barang yang akan dibeli secara langsung, transaksi ini memiliki unsur *garar*. Namun, karena ada hajat *syar'i* atau kebutuhan yang mendesak dalam konteks tersebut, Nabi Muhammad Saw mengizinkan praktik jual beli salam tersebut. Keputusan beliau ini

menunjukkan bahwa dalam situasi tertentu, jika terdapat kebutuhan *syar'i* yang mendesak, maka akad yang mengandung *garar* bisa dibolehkan.

B. Tinjauan Tentang Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas

Tanah liat mengandung emas adalah jenis tanah tertentu yang ditandai dengan kelimpahan logam emas mulia yang signifikan. Emas, menjadi salah satu logam mulia yang paling terhormat, memiliki nilai tukar yang berbeda dari mata uang konvensional.³⁶ Jual beli tanah liat mengandung emas ini biasanya dilakukan disuatu daerah yang dekat dengan lokasi pertambangan, biasanya tanah liat tersebut dijual langsung oleh penjual dan diolah sendiri oleh si pembeli. Tanah liat mengandung emas biasanya dijual tanpa melalui pengecekan ataupun pengukuran kadar emas, kadar emas pada tanah tersebut bisa diketahui setelah melalui proses pengolahan.

Pada jual beli ini kerugian dan keuntungan tidak bisa ditebak karena kualitas tanah yang dibeli bisa berbeda-beda tergantung pada tempat pertambangan, pada setiap pembelian tanah liat mengandung emas Pembeli tidak mengetahui jumlah pasti emas yang ada didalamnya apakah tanah tersebut memiliki kualitas yang bagus atau sebaliknya karena tanah liat mengandung emas sudah dibungkus. Jual beli tanah liat mengandung emas ini merupakan kejadian yang timbul sehubungan dengan transaksi jual beli

³⁶ Homecare24, "Ciri Tanah Mengandung Emas". <https://homecare24.id/ciri-tanah-mengandung-emas/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

dimana adanya masalah pada barang yang diperjualbelikan. Para pekerja tambang ilegal mencari keuntungan lebih dengan menjual limbah tambang yaitu tanah liat mengandung emas kemudian di perjualbelikan kepada warga sekitar dan dapat menghasilkan keuntungan bagi si penjual dan pemilik tambang ilegal. Jual beli tanah liat mengandung emas ini juga diakibatkan dari maraknya pertambangan ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Daya pikat komoditas emas tidak dapat disangkal, karena mereka menawarkan berbagai macam produk olahan, dari perhiasan yang sangat indah hingga aset investasi yang berharga. Selain itu, tren kenaikan harga emas yang konsisten memastikan bahwa komoditas pertambangan ini tetap tangguh terhadap ujian waktu. Indonesia memiliki sumber daya emas yang signifikan, dengan cadangan primer sebesar 15,05 miliar ton dan cadangan mencapai 3,56 miliar ton, menurut data dari Badan Geologi Kementerian. Sumber daya emas melampaui tembaga, nikel, dan timah dalam kelimpahan. Namun, sayangnya, pengelolaan sumber daya tersebut masih belum optimal, dan banyak daerah yang terganggu oleh kegiatan penambangan ilegal.

Menurut informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, provinsi Banten adalah rumah bagi sejumlah besar tambang emas tanpa izin, juga dikenal sebagai penambangan ilegal atau PETI. Secara rinci, ada minimal 49 tambang emas ilegal yang beroperasi di Banten, dengan mayoritas berada di daerah Lebak. Selain emas, provinsi Banten juga memiliki sekitar 120 tambang ilegal yang terlibat dalam proyek lain.

Selain 49 tambang emas ilegal, terdapat 22 tambang batubara ilegal, juga di Lebak, serta 49 tambang non logam dan batuan yang tersebar di Lebak, Pandeglang, Serang dan Cilegon.³⁷

Para penambang ilegal ini telah ditemukan terlibat dalam operasi semacam itu di berbagai lokasi, termasuk Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Mereka telah mengembangkan keakraban dengan kegiatan ini, menjalin hubungan satu sama lain, dan membentuk jaringan yang terdiri dari pemodal, pembeli, dan pekerja. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memproses bijih pertambangan biasanya diwarisi dari generasi sebelumnya. Selain itu, penambangan emas telah dipraktikkan di Indonesia sejak diperkenalkannya agama Hindu ke Nusantara. Selain itu, pasar emas tetap aktif secara konsisten, dengan permintaan konstan untuk produk pertambangan. Pembeli ini biasanya terdiri dari pemodal, sebagian di antaranya mengambil keuntungan dari penambang miskin untuk keuntungan mereka sendiri, menjerat mereka dalam hutang selama usaha penambangan yang tidak produktif, dan terus terjebak dalam siklus kemiskinan bagi para penambang.³⁸

Meluasnya terjadinya penambangan emas ilegal di seluruh Indonesia telah memunculkan profesi baru, menimbulkan kekhawatiran yang

³⁷ Anisatul Umah, “Daerah Ini Kaya Emas, Tapi Ditambang Ilegal!”, <https://www.cnbc-indonesia.com/news/20210427135816-4-241218/daerah-ini-kaya-emas-tapi-ditambang-ilegal>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

³⁸ Ongku Parmonangan Hasibuan, dkk. “Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia: Antara jerat kemiskinan, warisan budaya, dan eksploitasi terselubung”, <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang-emas-ilegal-di-indonesia-antara-jerat-kemiskinan-warisan-budaya-dan-eksploitasi-terselubung-183615>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

signifikan bagi pemerintah Indonesia dan memerlukan langkah-langkah khusus. Masalah penambangan emas ilegal menghadirkan dilema yang kompleks. Penambangan emas ilegal di Indonesia memiliki efek yang merugikan terhadap lingkungan karena pemanfaatan bahan kimia berbahaya, yang mengakibatkan biaya yang signifikan sebesar puluhan triliun rupiah per tahun. Namun, terlepas dari peraturan pertambangan emas yang ditetapkan sejak tahun 1967, yang telah mengalami beberapa perbaikan, masalah penambangan emas ilegal terus berlanjut, berfungsi sebagai sumber mata pencaharian penting bagi lebih dari satu juta orang Indonesia. Sekitar 90% penambang skala kecil (memproses kurang dari 1000 ton bijih per hari) dan penambang pengrajin (penambang individu yang menggunakan peralatan dasar) diklasifikasikan sebagai penambang tidak sah. Penambang yang tidak sah adalah individu yang tidak memiliki izin penambangan, beroperasi di luar area yang ditentukan, atau menggunakan metode terlarang.


Karena ilegalitas penambangan, prosedur pemrosesan dilakukan secara langsung. Hasil dari kegiatan penambangan yang melanggar hukum ini pasti ditangani oleh para penambang sendiri, biasanya menggunakan alat-alat yang sederhana seperti glundung. Batu-batu yang diperoleh dari penambangan kemudian dihancurkan. Peralatan sederhana yang digunakan untuk tujuan ini termasuk palu dan dasar batu. Dalam skenario yang lebih kompleks, penumbuk besi dapat digunakan, menghasilkan akuisisi partikel batu kecil dan halus. Selain itu, batu yang diekstraksi halus kemudian

ditempatkan di dalam glundung. Glundung berisi kombinasi yang tepat dari batu yang digali halus, setara dengan setengah karung kecil atau sekitar dua ember. Selain itu, terdiri dari air, pelor sebagai penumbuk, dan minimal 2 ons air raksa, tergantung pada jumlah batu. Air raksa memainkan peran penting dalam menangkap molekul emas. Glundung berputar melalui kincir air meskipun beberapa sebagian orang mungkin memilih menggunakan dinamo dan diesel juga.

Prosedur penyaringan mencakup durasi 24 jam, meliputi siang dan malam. Selama waktu ini, partikel halus bubuk batu mengendap di glundung, sedangkan cairan atau limbah turun. Di dalam glundung, terdapat campuran air perak dan kandungan emas, dengan cairan perak dan emas dipisahkan secara individual. Kandungan emas dan air perak yang diperoleh mengalami penyaringan. Proses penyaringan diulang tiga kali menggunakan kain. Biasanya, hasilnya berkisar dari 200 gram hingga 100 gram dan dalam beberapa kasus, bahkan dapat mencapai hingga 200 gram per hari. Kuantitas dan kualitas batu yang disaring dalam glundung sangat mempengaruhi jumlah emas yang dihasilkan. Selanjutnya, emas yang dikumpulkan awalnya dijual ke toko-toko dalam bentuk putih aslinya, karena masih dicampur dengan perak.

Dari hasil pengolahan tambang ini akan menghasilkan limbah, limbah inilah yang nantinya akan dijual kepada masyarakat sekitar untuk diolah kembali, limbah dari olahan biasa disebut gampengan atau tanah liat mengandung emas, gampengan ini nantinya akan dimasukkan kedalam

karung beras bulog kemudian diperjual belikan dengan harga Rp.15.000, pada proses pembelian tanah liat mengandung emas pembeli tidak dapat melihat kualitas tanah dan berapa kadar emas didalamnya, untuk mengetahui kadar emasnya maka pembeli harus mengolah tanah tersebut. Jual beli ini tentunya diminati oleh sebagian masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pertambangan illegal di beberapa daerah salah satunya masyarakat Desa Cihonje Keuntungan yang lumayan dapat dihasilkan dengan modal sedikit, walaupun terkadang terjadi kerugian hal tersebut tidak membuat masyarakat untuk tidak membeli kembali, tetapi masyarakat akan terus membeli tanah liat mengandung emas karena masyarakat beranggapan jika terjadi kerugian hal tersebut sudah menjadi resiko.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara pengumpulan data-data dengan cara ilmiah untuk mencapai tujuan tertentu.³⁹

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggambarkan fenomena yang relatif jelas terkait dengan kejadian, sehingga jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif.⁴⁰ Hal ini bisa mengidentifikasi suatu hal tertentu yang relevan baik pada keberagaman manusia yang meliputi pada tindakan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan kepada penjual tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas dari data-data yang didapatkan penulis akan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada hukum islam yang bersumber pada al-Qu'ran, as-Sunnah, serta kitab-kitab fiqh lainnya. Penelitian ini dilaksanakan bulan oktober 2023-maret 2024.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis yaitu yuridis empiris. Penelitian yang mengkaji peraturan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan, dengan tujuan untuk menemukan kebenarannya, kemudian data tersebut dijadikan data penelitian, kemudian data yang

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

diperoleh akan dianalisis. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini menggunakan Hukum Islam, Hukum Islam yaitu Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hukum Islam yang dimaksud penulis yaitu dibidang jual beli tercantum dalam Q.S. an-Nisa ayat 29. Empirisnya yang senyatanya yaitu mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat di Desa Cihonje Gumelar Banyumas.

C. Sumber Data

Sumber data dikelompokan ada dua jenis.⁴¹

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer sumbernya didapat langsung dari orang yang mengalami atau mengetahui peristiwa yang diteliti, merupakan sumber data ini didapatkan melalui hasil wawancara yang dilaksanakan bersama para pelaku penjual dan pembeli itu sendiri.⁴² Pada skripsi ini memperoleh data primer dari proses wawancara kepada penjual dan pembeli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sample yang diambil sesuai dengan kriteria yang penulis butuhkan, 4 orang penjual yaitu:

- a. Tasmu, Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas
- b. Watmi, Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas

⁴¹ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 45-46.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 225.

- c. Tamiarto, Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas
- d. Dikun, Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas

Sedangkan penulis mengambil sample dari 6 orang pembeli yaitu:

- a. Sahlan, Cihonje Rt 01/Rw 15, Gumelar, Banyumas
- b. Warsito, Cihonje Rt 01/Rw 15, Gumelar, Banyumas
- c. Anto, Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas
- d. Wakinah, Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas
- e. Satiah, Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas
- d. Rahayu, Cihonje Rt 01/Rw 15, Gumelar, Banyumas

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa didapat melalui perantara contohnya dari orang lain, dokumen dan informasi dari sumber lain, dapat diartikan sebagai sumber data yang didapatkan dengan tidak langsung.⁴³

Pada penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal penelitian dan artikel.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dimana penelitian yang dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif, menentukan lokasi penelitian adalah tahapan yang sangat penting. Setelah menemukan lokasi, subjek penelitian harus jelas. Lokasi studi adalah di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Gumelar Banyumas.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 137.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian dan juga dapat berfungsi sebagai sumber untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dengan demikian, subjek penelitian digunakan sebagai narasumber dari awal penelitian karena mereka terlibat sepenuhnya dalam informasi yang diberikan kepada peneliti.⁴⁴ Pada penelitian ini subjek penelitian dilakukan kepada penjual dan pembeli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi inti dari masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini terfokus pada jual beli tanah liat mengandung emas dimana kandungan emas yang diperoleh terdapat spekulasi hasil. Kemudian data-data yang diperoleh penulis akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian merupakan langkah penting, karena untuk mencapai tujuan harus menggunakan data. Secara umum proses pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan

⁴⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarsari: Antasari Press, 2011), hlm.61.

penggabungan atau triangulasi. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.⁴⁵

1. Wawancara

Wawancara adalah perjumpaan dua orang bahkan lebih dengan tujuan melakukan pertukaran informasi dan gagasan melalui dialog. Oleh karena itu definisi ini dapat dibangun menjadi suatu topik tertentu. Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data, jika peneliti ingin melaksanakan penelitian pendahuluan agar melihat permasalahan apa saja yang perlu diteliti ketika ingin mengetahui hal yang lebih mendalam dari informan.⁴⁶ Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dimana sample yang diambil sesuai dengan kriteria yang penulis butuhkan. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada penjual dan pembeli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas yang terpilih untuk mejadi informan. Langkah-langkah dilakukan pada wawancara sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok permasalahan serta pedoman wawancara supaya terfokus pada jual beli tanah liat mengandung emas.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 224-225.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, ²⁰¹⁴), hlm. 232.

b. Mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan sebuah data dengan cara penulis menyaksikan secara langsung objek penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi.⁴⁷ Pada penelitian ini penulis mengamati langsung transaksi jual beli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas yaitu terdapat spekulasi hasil dalam kandungan emas yang terdapat pada tanah liat mengandung emas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data sekunder, teknik mengumpulkan data dengan cara mencari dan mengumpulkan dokumen terkait berupa dokumen tertulis, dokumen elektronik, atau dokumen audio visual.⁴⁸ Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan foto terkait dengan penelitiannya. Sebagai bukti, foto wawancara dengan penjual dan pembeli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas, diperoleh secara langsung.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ada dua macam teknik analisis data deskriptif dan analisis data kualitatif. Penulis menggunakan analisis data Kualitatif

⁴⁷ Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020), hlm. 131-132.

⁴⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Edisi 2* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), hlm. 221.

karena Analisis data kualitatif adalah proses menguraikan, mengkategorikan dan menginterpretasikan data non-numerik untuk memahami suatu fenomena, kemudian menyimpulkan sehingga gampang dipahami oleh penulis dan orang lain. Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif adalah metode analisis yang mengandalkan prinsip-prinsip universal dan digunakan untuk memeriksa keadaan empiris tertentu.⁴⁹ Dalam hal ini, prinsip atau teori hukum Islam lainnya dapat digunakan sebagai pernyataan luas untuk menilai skenario tertentu, seperti transaksi pembelian dan penjualan tanah liat yang mengandung emas di Desa Cihonje Gumelar Banyumas menurut perspektif Hukum Islam.



⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 244-245.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Cihonje dan Tempat Penambangan Emas Ilegal di Desa Cihonje Gumelar Banyumas

1. Profil Desa Cihonje

Desa Cihonje terletak di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Ada 67 RT dan 18 RW di Desa Cihonje. Desa Cihonje menempati area seluas 1547.8116 Ha. Salah satu Desa di Kecamatan Gumelar dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah yang dihuni terutama oleh buruh, Bapak Sarnoto adalah Kepala Desa Cihonje. Desa Cihonje mendapatkan namanya dari salah satu Grumbul atau dukuhan di daerah tersebut. Meskipun nama desa dimulai dengan suku kata "Ci," bahasa utama yang digunakan di sini bukanlah bahasa Sunda melainkan bahasa Jawa Banyumasan. Asal-usul desa dapat ditelusuri kembali ke tahun 1800-an, selama masa perang Diponegoro. Selama periode inilah tentara yang bertempur dalam perang di Batavia menemukan diri mereka terpisah dari tentara dan memilih untuk menetap di desa ini. Versi sejarah lain menunjukkan bahwa nenek moyang penduduk Cihonje berasal dari daerah Gumelem di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.⁵⁰

⁵⁰ Wikipedia, "Cihonje, Gumelar, Banyumas-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas" https://id.wikipedia.org/wiki/Cihonje,_Gumelar,_Banyumas, diakses pada tanggal 26 September 2023.

Bapak Sarnoto, diikuti oleh Bapak Joko Isnuroso, telah secara efektif memimpin desa ini, menunjukkan kemajuannya yang luar biasa. Dengan potensinya yang melimpah, desa ini menjadi model utama bagi masyarakat sekitar. Suasana tenang Desa Cihonje dikaitkan dengan budaya toleransi, keramahan, dan pemerintahan yang efisien. Keamanan dan ketertiban di Desa Cihonje patut dipuji karena adanya tempat berkumpul yang ditunjuk untuk para pemuda. Desa Cihonje secara aktif bekerja sama dengan berbagai entitas, seperti Koramil 14/Dim 0701 dan Polsek Gumelar/Polres Banyumas, untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah secara efektif. Batas wilayah desa diuraikan sebagai berikut:⁵¹

Utara	Desa Gumelar
Timur	Desa Gancang dan Desa Kedungurang
Selatan	Desa Paningkaban dan Kecamatan Lumbir
Barat	Desa Gumelar dan Desa Cilangkap

Dibagi menjadi beberpa wilayah, sebagai berikut:

1. Grumbul Babakan Lor
2. Grumbul Babakan Kidul
3. Grumbul Cinganguk
4. Grumbul Cihonje
5. Grumbul Ciuyah

⁵¹ Tribun News, "Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas – Tribunnews Wiki.com". <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/24/kecamatan-gumelar-kabupaten-banyumas>, diakses pada tanggal 23 September 2023.

6. Grumbul Ciwaras
7. Grumbul Cirebah
8. Grumbul Ciruas
9. Grumbul Sero
10. Grumbul Karangjengkol
11. Grumbul Karanganjog
12. Grumbul Cogreg
13. Grumbul Tipar

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

a. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Cihonje

Salah satu dari 10 Desa di Kecamatan Gumelar, Desa Cihonje terletak 5 kilometer dari pusat kecamatan. Dengan 8741 penduduk, ini adalah komunitas yang cukup besar dengan keragaman latar belakang sosial, usia, keyakinan agama, tingkat pendidikan, dan budaya. Penduduk desa Cihonje di Kecamatan Gumelar menjalani kehidupan sosial yang ditandai dengan gotong royong dan tolong menolong antar sesama. Misalnya, selalu menggunakan bantuan timbal balik dan dukungan ketika melakukan implementasi tradisional, seperti perayaan hajatan atau acara lainnya dan menawarkan sumbangan dalam bentuk barang material dan bantuan.⁵²

⁵² Mohammad Fikri, "Tradisi Menjadi Buruh Migran Dalam Keluarga Agraris Petani Di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas".

Desa Cihonje terbagi menjadi 5 dusun yaitu Dusun Cirebah, Dusun Babakan Timur, Dusun Babakan Selatan, Dusun Cihonje dan Dusun Ciwaras. Secara umum, desa Cihonje tampaknya tidak semiskin kota di kasat mata. Ketika datang ke perumahan, yang sebagian besar adalah Tipe B dan banyak di antaranya adalah rumah Tipe A, dan pendidikan, tidak ada anak-anak yang tidak bersekolah. Banyak masyarakat yang tinggal di Desa Cihonje baru menyelesaikan pendidikan S-1 atau S-2 karena kendala keuangan. Dilihat dari keadaan sosial desa Cihonje terdapat beberapa kondisi sosial diantaranya adalah:⁵³

1. Keagamaan

Sebanyak 8.465 orang di desa Cihonje telah memeluk Islam, yang merupakan mayoritas penduduk. Sebaliknya, hanya 6 orang yang memilih untuk memeluk agama Kristen. Ada beberapa masjid yang terletak di setiap dusun, berfungsi sebagai lembaga keagamaan saat ini. Islam yang dipraktikkan di Desa Cihonje berakar kuat pada tradisi dan dipengaruhi oleh budaya Jawa. Sementara mayoritas penduduk desa Cihonje adalah pemeluk agama Islam, sebagian ada individu masih ada yang berpegang pada kepercayaan pada fenomena supranatural.

<https://123dok.com/article/ekonomi-keluarga-petani-cihonje-tradisi-menjadi-keluarga-agraris.q05op0wv>, diakses pada tanggal 25 September 2023.

⁵³ Utami, Ajeng Yosi, dkk. "Analisis Pendapatan Tenaga Kerja Tambang Emas di Desa Cionje dan Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas." *Midyear International Conference*. Vol. 1. No. 01. 2022. <http://www.jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/myc/article/view/3051>, diakses pada tanggal 23 September 2023.

2. Pendidikan

Pendidikan di desa Cihonje memainkan peran penting dalam pembangunan desa. Hal ini terlihat dari kesadaran warganya yang harus bersekolah minimal hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA). Infrastruktur sekolah dan lembaga pendidikan formal, serta taman kanak-kanak, memberikan dukungan untuk ini. Dampak nyata dari perkembangan pesat dan globalisasi menjadi lebih jelas di daerah perkotaan dan pedesaan. Akibatnya, penduduk desa Cihonje telah mengakui pentingnya mencapai tingkat pendidikan tertinggi. Akibatnya, orang tua yang hanya menyelesaikan sekolah menengah pertama atau bahkan sekolah dasar telah menyadari pentingnya memberikan anak-anak mereka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, termasuk studi universitas.

Di desa Cihonje, pendidikan hanya tersedia sampai tingkat sekolah dasar. Namun, untuk menghadiri sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, penduduk desa harus pergi karena tidak ada sekolah seperti itu di desa Cihonje itu sendiri. Meskipun demikian, jarak yang ditempuh untuk mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi ini tidak jauh, hanya memakan waktu 10-15 menit, karena masih berada dalam wilayah kecamatan yang sama. Untuk melanjutkan pendidikan tinggi, individu sering harus memulai perjalanan yang luas. Namun

demikian, penduduk desa Cionje tetap tidak terpengaruh dalam mengejar pengetahuan mereka, bersedia untuk melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti meninggalkan batas-batas wilayah Cihonje yang mereka cintai. Perkembangan desa dapat dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah lulusan sekolah baik dari SMP maupun SMA, yang kemudian dapat melanjutkan pendidikan tinggi sampai pada universitas.

3. Politik

Penduduk desa Cihonje memiliki kesadaran politik yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh persatuan dalam masyarakat ketika memilih wakil mereka untuk pemilihan dan posisi kepala desa. Meskipun penghitungan suara bervariasi di desa Cihonje, tidak ada perselisihan di antara penduduk. Hal ini terbukti dari hasil pemilihan calon legislatif baru-baru ini, yang tidak berdampak pada kesejahteraan warga. Pengungkapan evolusi partai politik secara konsisten dipenuhi dengan kebutuhan akan pola pikir yang lebih canggih, memastikan bahwa pengejaran suara tidak membahayakan persatuan masyarakat.

b. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Cihonje

Sektor pertanian terus memegang pengaruh signifikan terhadap perekonomian desa Cihonje. Hal ini terbukti dalam cara hidup penduduk desa, karena mayoritas dari mereka terlibat dalam kegiatan pertanian, termasuk pertanian perkebunan dan pemeliharaan ternak.

Menyusul adalah sektor perdagangan, dan kemudian sektor industri rumah tangga. Menurut data yang tersedia, ada 5.615 penduduk dalam kelompok usia 15-55 tahun yang membentuk angkatan kerja di desa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah total individu antara usia 15 dan 55 yang dipekerjakan secara penuh waktu berjumlah 3.216.
2. Ada 1.170 orang dalam rentang usia 15 hingga 55 tahun yang tidak bekerja penuh.
3. Penduduk berusia 15-55 tahun yang bekerja dengan jam kerja bervariasi atau tidak pasti berjumlah 1.229.

Sektor pertanian berdiri sebagai sektor ekonomi yang berlaku, terbukti dari statistik ketenagakerjaan dan bisnis. Sebanyak 842 individu terlibat dalam kegiatan pertanian, menyoroti signifikansinya dalam hal alokasi tenaga kerja.

Dilihat dari keadaan ekonomi desa Cihonje terdapat beberapa kondisi Ekonomi diantaranya adalah:

a. Pertanian

Luas lahan pertanian yang ada di desa Cihonje adalah 217,95 ha yang terdiri dari, Total luas tanaman padi di desa Cihonje adalah 207 hektar, sedangkan area yang didedikasikan untuk tanaman lain adalah 8,95 hektar. Selain itu, ada area terpisah seluas 2 hektar yang khusus dialokasikan untuk tanaman sayuran. Dalam hal kepemilikan tanah, penduduk desa setempat memiliki

181 hektar lahan pertanian, sedangkan 37 hektar sisanya milik penduduk wilayah desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguasaan atas lahan pertanian di desa Cihonje masih bersifat predom.

b. Peternakan

Selain beternak ayam pedaging dan ayam petelur, penduduk desa Cihonje melakukan pemeliharaan ternak sebagai pekerjaan sekunder, terutama karena peran utama mereka sebagai petani atau buruh. Hal ini terutama disebabkan oleh sumber daya keuangan penduduk desa yang terbatas dan kelangkaan lahan penggembalaan yang tersedia untuk pakan ternak.

c. Perikanan

Sektor perikanan, seperti sektor peternakan, dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi dan sebagian besar hanya sebagai pekerjaan paruh waktu. Informasi berikut berkaitan dengan budidaya air tawar di desa Cihonje:

1. Luas lahan yang dimanfaatkan: 0,6 hektar
2. Jumlah kolam: 36 kolam
3. Jumlah individu pemilik kolam: 36 individu

d. Perdagangan

Selanjutnya, selain industri pertanian, sektor perdagangan memegang posisi kedua sebagai kontributor signifikan terhadap perekonomian desa Cihonje. Ini terdiri dari total 181 kios / toko

dan menyediakan lapangan kerja untuk 218 orang. Nilai omset perdagangan tercatat sebesar Rp1.250.000.

e. Industri


Desa Cihonje adalah rumah bagi berbagai bisnis industri yang mengkhususkan diri dalam produksi tapioka, barang-barang rumah tangga, dan produk pertanian. Selain itu, bisnis ini juga terlibat dalam industri pakaian dan pengolahan kayu. Distribusi industri dan tenaga kerja yang diserap diuraikan sebagai berikut:

1. Ada total 4 bisnis / industri tapioka, dengan 4 pemilik bisnis individu dan 12 karyawan.
2. Industri kayu terdiri dari 17 bisnis, masing-masing dimiliki oleh seorang individu, dan mempekerjakan total 85 individu.
3. Terdapat 5 usaha rice meal, dimiliki oleh 5 orang, dan mempekerjakan 10 orang.

3. Tempat Penambangan Emas Ilegal di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Grumbul Babakan Kidul, terletak di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, secara geografis terletak di tengah-tengah perbukitan, jauh dari pusat kota yang ramai. Karena lokasinya yang tinggi, Desa Cihonje menikmati iklim sejuk yang menyenangkan, berkat banyaknya pepohonan besar yang berjajar di pinggir jalan. Selain itu, orang juga dapat melihat beberapa taman (alas) yang tersebar di sepanjang pinggir jalan. Namun demikian, di dalam taman-taman pinggir

jalan ini, banyak gubuk kecil yang dibangun dari kayu dan bambu dapat ditemukan. Gubuk-gubuk ini berfungsi sebagai situs untuk penambangan emas, dengan lubang penambangan terletak di bawahnya. Ekstraksi emas dari tambang ini merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi penduduk Desa Cihonje di Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas. Perlu dicatat bahwa pengelolaan tambang emas ini tidak hanya melibatkan penduduk asli Desa Cihonje. Berikut merupakan peta lokasi pertambangan ilegal di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas:⁵⁴



Orang-orang yang tinggal di Desa Cihonje dapat dikategorikan ke dalam berbagai kelompok ketika datang ke lokasi penambangan emas.

⁵⁴ Arsip peta Kelurahan Desa Cihonje diambil pada tanggal 15 Januari 2023.

Pertama, ada pemilik lahan Desa Cihonje yang mengawasi operasional. Orang-orang ini termasuk pemodal dan pekerja dari luar desa yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Namun, mereka tidak berpartisipasi aktif dalam proses penambangan dan sebaliknya, hanya menerima sewa yang disepakati sesuai perjanjian awal. Kategori kedua terdiri dari individu-individu Desa Cihonje yang bekerja sebagai karyawan, semata-mata mendapatkan gaji dari tenaga kerja mereka. Di sisi lain, kategori ketiga terdiri dari penduduk desa yang bertindak sebagai pemodal, kelompok yang relatif langka. Orang-orang dari Desa Cihonje ini terutama menginvestasikan modal mereka dalam menciptakan peluang untuk pertumbuhan. Orang-orang Cihonje mencakup orang-orang yang melayani sebagai pemilik tanah, pemodal, dan pekerja secara bersamaan, dengan kelompok terakhir menjadi tambahan terbaru. Namun demikian, ada juga beberapa orang Desa Cihonje yang hanya menempati peran sebagai pemilik tanah dan pemodal.

Langkah awal dalam produksi tambang melibatkan penggalian lubang di bumi. Sebelum ini, pemilihan tanah dilakukan dengan cermat. Dalam konteks yang lebih luas, penduduk Desa Cihonje, yang terletak di daerah pedesaan, terus menempatkan kepercayaan mereka pada individu atau dukun yang cerdas. Setelah dengan hati-hati memilih tanah untuk tujuan penambangan, kemudian tempat tersebut dibersihkan dari rerumputan dan tanaman yang lain. Tanpa pengecualian, pohon-pohon di daerah itu kemudian ditebang, dan gubuk-gubuk dibangun untuk

memberikan keteduhan. Setelah penebangan dan pemindahan pohon, proses penggalian tanah secara vertikal dimulai.⁵⁵

Peralatan yang digunakan untuk menggali tanah merupakan alat sederhana, meliputi cangkul, linggis, martil, pahat batu, dan alat serupa. Kedalaman rongga galian bermacam-macam, dengan lubang-lubang tertentu memanjang sejauh 50 hingga 70 meter. Diameter bukaan ini berukuran sekitar satu meter. Selanjutnya, setelah menyelesaikan lubang, kandang kayu dan bambu yang diatur dengan cermat dibangun di sepanjang setiap meter situs penggalian. Tujuan utama kayu dan bambu adalah untuk mencegah erosi tanah dengan menstabilkan tepi lubang. Proses yang digunakan sangat mirip dengan menggali sumur. Lampu ditempatkan secara strategis di sepanjang lubang untuk memberikan penerangan bagi para pekerja. Sedangkan untuk menavigasi di dalam lubang, tangga bambu, yang secara lokal dikenal sebagai "anda" di Desa Cihonje, digunakan. Di Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Cihonje, tidak hanya terdapat satu lokasi penambangan emas, tetapi juga banyak lokasi penggalian. Jarak antara setiap penggalian relatif dekat.

Emas dapat diperoleh dari batu atau tanah. Biasanya, ketika mengekstraksi emas, pekerja sebelumnya mengetahui tentang ciri-ciri

⁵⁵ Ika Novita Nurhayati, "Penambangan Emas Di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas", <https://blog.unnes.ac.id/ikanofita/2015/11/penambangan-emas-di-desa-cihonje-kecamatan-gumelar-kabupaten-banyumas/>, diakses pada tanga 26 Desember 2023.

tanah atau batuan yang mengandung logam berharga ini. Dalam kasus emas yang hadir dalam formasi batuan, batuan awalnya harus terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil. Langkah selanjutnya melibatkan proses glundung. Glundung berfungsi sebagai mekanisme untuk menghancurkan tanah dan batu, menggunakan tabung yang cukup besar yang dilengkapi dengan penghancur besi. Tabung ini didukung oleh mesin Sanyo, secara efektif mengubah tanah atau batu di dalam glundung menjadi halus. Selama operasi ini, merkuri dimasukkan ke dalam proses pengglundungan. Langkah terakhir melibatkan ekstraksi merkuri dari logam berharga, emas, melalui proses yang dikenal sebagai pemerasan. Biasanya, di bidang pemasaran, ada dua jenis individu yang mendekati pengusaha tambang emas pengrajin dan kolektor emas. Teknik yang digunakan dalam penambangan emas di Desa Cihonje dapat digambarkan relatif sederhana dan tidak rumit.⁵⁶

B. Praktek Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Tindakan membeli dan menjual merupakan hal umum dalam masyarakat luas. Islam memandang jual beli sebagai sarana untuk membantu sesama manusia, dimana orang yang terlibat dalam perdagangan tidak dianggap semata-mata sebagai pencari keuntungan, melainkan sebagai orang yang membantu orang lain.

⁵⁶ Ika Novita Nurhayati "Penambangan Emas Di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas" <https://blog.unnes.ac.id/ikanofita/2015/11/penambangan-emas-di-desa-cihonje-kecamatan-gumelar-kabupaten-banyumas/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

Emas, logam kuning yang berharga, memiliki kemampuan untuk dibentuk dan dibuat menjadi berbagai bentuk, sering digunakan untuk membuat perhiasan, termasuk cincin dan kalung. Diantara berbagai jenis emas yang tersedia di pasar, emas putih telah mendapatkan popularitas di era modern. Sementara emas secara tradisional berwarna kuning, emas putih memiliki daya tarik kontemporer dan harganya terjangkau, sebanding dengan emas kuning.

Nilai emas tergantung pada jumlah karat yang dikandungnya. Perhiasan yang terbuat dari emas sangat dihargai oleh orang-orang di seluruh dunia, terutama wanita. Tetapi di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sendiri terdapat jual beli yang tidak biasa, yaitu merupakan jual beli tanah liat mengandung emas, jual beli tanah liat mengandung emas berawal dari adanya pertambangan emas ilegal yang ada sekitar tahun 2007 sampai sekarang.

Tambang emas tersebut berada di lereng bukit, terdapat 65 lebih lubang pertambangan emas dengan kedalaman lebih dari 50-70 meter. Pekerja pada pertambangan tersebut terdapat 5 sampai 10 orang penambang dengan sistem bagi hasil yang nantinya jika hasil galian tanah sudah dapat menghasilkan emas maka tanah hasil galian diolah kemudian dijual ke pengepul emas dan hasil dari penjualan akan dibagi secara merata pada setiap penambang. Dalam proses ini, bongkahan emas yang telah diekstraksi dan saat ini bercampur dengan lumpur menjalani serangkaian prosedur.

Awalnya, mereka mengalami proses 4 jam di mesin pertama untuk memisahkan emas dari zat lain seperti tanah dan kerikil. Selanjutnya, hasil dari proses awal ini ditransfer ke mesin kedua, dimana mereka dikombinasikan dengan merkuri dan menjalani proses selama 2 jam. Langkah ini menghasilkan dua produk berbeda: emas olahan dan tanah yang telah mengalami pemrosesan emas sebelumnya, emas olahan kemudian dijual kepada pengepul emas. Tanah bekas olahan inilah yang nantinya akan dijual ke warga Desa Cihonje, tanah limbah atau bekas olahan ini juga biasa disebut dengan gampengan atau tanah liat mengandung emas, biasanya dijual per karung bulog ukuran 35 x 55cm harganya Rp.15.000,-.

Pada praktek jual beli tanah liat mengandung emas ini penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui kadar emas yang ada didalam tanah tersebut, penjual dan pembeli sama-sama berharap adanya kandungan emas pada tanah yang dijual dan dibeli.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dari beberapa informan di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, melalui teknik *purposive sampling* dimana sample yang diambil sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kriterianya adalah yang pertama merupakan warga Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, kedua melakukan transaksi jual beli tanah liat mengandung emas lebih dari sepuluh kali, ketiga melakukan pengolahan tanah liat mengandung emas secara pribadi, keempat yang sudah menghasilkan emas dari tanah liat yang dibeli.

Tanah bekas olahan emas atau limbah tersebut dimanfaatkan oleh pekerja dari tambang ilegal yang ada di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dengan menjualnya kepada warga sekitar, tanah dihargai Rp. 15.000,- per karung ukuran beras bulog ujar Bapak Tasmu.⁵⁷

Menurut Ibu Watmi selaku penjual dan pemilik tambang merasa diuntungkan karena banyaknya pembeli yang membutuhkan tanah liat mengandung emas, karena sebagai pemilik tambang tentunya merasa diuntungkan karena tingginya penjualan tanah liat mengandung emas, karena bisa memperoleh keuntungan dengan menjual tanah liat mengandung emas karena tanah tersebut merupakan limbah pertambangan.⁵⁸

Bapak Tamiarto selaku penjual yang sudah melakukan transaksi ini dari tahun 2017 juga menyampaikan bahwa penjualan tanah liat mengandung emas ini menghasilkan keuntungan bagi penjual, karena tanah tersebut merupakan limbah dari pengolahan sebelumnya yang kemudian dijual kepada warga sekitar. Tanah tersebut nantinya dimasukkan kedalam karung beras bulog kemudian dijual per karungnya Rp.15.000,-.⁵⁹

Menurut Bapak Dikun selaku penjual tanah liat mengandung emas atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya gampengan merasa diuntungkan karena tanah liat mengandung emas hanyalah limbah hasil olahan, untuk

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Tasmu selaku penjual tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Watmi selaku penjual tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Tamiarto selaku penjual tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

bisa menentukan harga tanah liat mengandung emas juga dapat dilihat dari kualitas tanah secara langsung oleh si penjual jika sudah dilihat baru nanti dibungkus karung beras bulog kemudian dijual kepada pembeli atau pengolah tanah tersebut, proses transaksi jual beli tanah liat mengandung emas dilakukan seperti biasa jual beli pada umumnya dan terkait akad secara hukum islam tidak mengetahui.⁶⁰

Di dalam praktik jual beli tanah ini, pembeli tidak mengetahui berapa jumlah kadar emas yang terdapat di dalam tanah tersebut. Pembeli juga tidak bisa melihat tanah yang sudah dibungkus, pembeli langsung membeli tanah liat mengandung emas tanpa mengeceknya. Pembeli diharuskan untuk melakukan beberapa prosedur sekali lagi untuk mengetahui tanah yang telah mereka peroleh sampai berubah menjadi emas, dengan tujuan menentukan jumlah emas yang ada di tanah tersebut. Metode mengubah tanah menjadi emas melibatkan penggunaan alat yang disebut glundung, diikuti dengan campuran tanah terus menerus dengan bahan kimia. Proses ini berlangsung beberapa hari sampai tanah akhirnya melepaskan kandungan emasnya.

Namun, tidak semua tanah yang mengalami proses pengolahan berubah menjadi emas. Beberapa tanah tidak melepaskan kandungan emas dan tetap tidak berubah. Pak Sahlan pembeli yang mengolah langsung tanah tersebut beliau menjelaskan setiap pembeli yang membeli tanah atau limbah tersebut pasti dibeli karena adanya kandungan emas didalamnya jika tanah tersebut sudah diketahui tidak ada kandungan emasnya pasti tidak akan

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Dikun selaku penjual tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

dibeli, tidak semua upaya dalam mengolah tanah liat menjadi emas berhasil, karena ada ketidakpastian mengenai keberadaan emas ketika Bapak Sahlan membeli tanah tersebut. Sementara hasil yang menguntungkan dapat dicapai jika tanah menghasilkan emas, ada beberapa waktu dimana tidak ada emas yang diperoleh selama proses pengolahan.⁶¹

Bapak Warsito juga menjelaskan sudah hal wajar ketika terjadi kerugian karena setiap pekerjaan memiliki resiko masing-masing, jika emas diperoleh cukup banyak kita dapat memperoleh keuntungan, tetapi setelah pengolahan tidak mengandung emas bisa maka terjadi kerugian. Biasanya, dari setiap 10 karung yang dibeli, sekitar 3 hingga 4 karung gagal menghasilkan atau menghasilkan emas selama proses pengolahan. Namun kejadian ini tidak setiap hari terjadi hanya kadang-kadang saja.⁶²

Praktik jual beli tanah liat mengandung emas yang terjadi di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas memiliki beberapa faktor diantaranya, adanya keuntungan lebih yang diperoleh pihak penjual dimana tanah yang diperoleh merupakan tanah sisa dari pengolahan tanah pertambangan ilegal, praktik ini tersebar luas dan telah biasa dilakukan pada wilayah tersebut. Tanah tersedia dengan biaya rendah, dan potensi keuntungan lebih tinggi jika tanah ternyata banyak mengandung emas. Apalagi permintaan yang cukup besar dari masyarakat

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Sahlan selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

⁶² Wawancara dengan Bapak Warsito selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

atau pembeli, yang berujung pada kelanjutan praktik jual beli tanah liat mengandung emas.

Beberapa informasi dari penelitian dapat diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pembeli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

Menurut Bapak Anto selaku pembeli dan pekerjaan utama beliau sangat diuntungkan dengan adanya jual beli tanah liat mengandung emas karena beranggapan bahwa jual beli tanah ini jelas memberikan untung karena dilakukan secara terus menerus, karena dengan modal yang tidak terlalu banyak tetapi untungnya cukup baik, tetapi jika terjadi kerugian itu sudah menjadi konsekuensi pembeli, untuk jual beli tanah liat mengandung emas ini pembeli hanya mengambil kandungan emasnya saja tidak menggunakan tanah liatnya.⁶³

Menurut Ibu Wakinah selaku pembeli tanah liat mengandung emas ini kadang untung kadang rugi dan juga sesekali hanya balik modal saja, karena pada saat membeli tanah liat mengandung emas pembeli tidak bisa diukur kadar emasnya dan tidak dapat melihat kualitas tanah yang dibeli dan jika terjadi kerugian tidak ada ganti rugi dari pihak penjual karena sudah resiko dari pembeli.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bapak Anto selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Wakinah selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Menurut Ibu Satiah selaku pembeli juga menyampaikan bahwa jual beli tanah liat mengandung emas ini tidak bisa dipastikan hasilnya, karena setiap pembelian tanah liat mengandung emas pembeli tidak bisa mengukur kadar emas yang ada didalam tanah jadi pembeli harus mengolahnya terlebih dahulu untuk mengetahui berapa banyak kadar emas didalamnya, setelah pengolahan tersebut terkadang terjadi kerugian, tetapi karena sering mengolah dan melakukan transaksi jadi setidaknya lumayan banyak mendapatkan keuntungan, terkait akad secara hukum Islam tidak mengetahui hanya jual beli seperti biasa.⁶⁵

Menurut Ibu Rahayu selaku pembeli tanah liat mengandung emas mengatakan kadang untung kadang rugi terkadang juga hanya balik modal saja tergantung dari kualitas tanah yang didapatkan pada saat membeli.⁶⁶

C. Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Didalam kemuamalatan, jual beli dianggap sebagai usaha yang signifikan. Islam telah meletakkan prinsip dasar niat baik atau kejujuran, yang berfungsi sebagai prinsip panduan untuk melakukan transaksi dengan integritas, kepercayaan, dan ketulusan. Prinsip jual sudah ada didalam al-Qur'an dan sunnah, seperti menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis dan larangan melakukan sumpah palsu dan memberikan takaran yang tidak benar. Tertera didalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29:

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Satiah selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Rahayu selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Q.S. an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *batil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantar kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”⁶⁷

Ayat di atas menjelaskan apabila kita melakukan perniagaan kita mestinya harus saling suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan, salah satu perniagaan yang dapat mendatangkan kerugian baik penjual maupun pembeli adalah dengan jual beli yang mengandung *garar*.

Islam berpandangan bahwa konsep jual beli dilakukan untuk tolong menolong antara umat manusia, transaksi jual beli sendiri bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga sebagai sarana membantu orang lain. Maka didalam Islam sendiri diatur bagaimana cara jual beli yang benar agar tidak terjadi kerugian satu sama lain.

Berdasarkan penelitian mengenai jual beli tanah liat mengandung emas ini yang terjadi di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas akan dianalisis secara objektif dan sistematis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadinya praktik jual beli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-

⁶⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 83.

norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu memotivasi seseorang untuk memaksimalkan keuntungan mereka melalui cara apapun, seperti terlibat dalam praktik menipu mengenai kuantitas dan takaran, serta memanipulasi kualitas barang. Tindakan ini pada akhirnya menghasilkan efek merugikan pada ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli maka harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli, apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi maka jual beli tersebut sah secara *syara'*. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa yaitu:

a. Syarat yang berkaitan dengan *Ṣigat (Ijāb dan qabūl)*

Menurut para ulama fikih Islam, *ijāb* adalah istilah yang mengacu pada kata-kata pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak, menunjukkan penerimaan dan kepuasan mereka, apakah itu dari penjual atau pembeli. Di sisi lain, *qabūl* adalah ungkapan kedua yang berasal dari satu pihak, menunjukkan penerimaan dan persetujuan mereka, apakah itu ekspresi penjual atau pembeli. Adapun syarat-syarat untuk validitas *ijāb* dan *qabūl* adalah sebagai berikut:

1. *Ijāb* dan *qabūl* ungkapan yang biasa digunakan untuk menggambarkan tindakan jual beli, yang diakui secara luas oleh masyarakat umum.
2. *Ijāb* dan *qabūl* dijalankan pada satu majelis.

3. Adanya kesepakatan mengenai barang dagangan, dari jenis barang, kategori barang, sifat kemudian biayanya.

Pada akad jual beli tanah yang mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dalam prosesnya yaitu pembeli dapat mengambil langsung barangnya yaitu tanah yang ingin dibeli yang sudah dibungkus dengan karung beras bulog kemudian datang langsung ke penambang yang ada di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas untuk membeli tanah tersebut. Selama transaksi penjual dan pembeli berkumpul dalam satu pertemuan untuk berinteraksi langsung, pembeli membeli tanah liat mengandung emas tanpa pengecekan tanah terlebih dahulu dan pembeli tidak mengetahui kadar emasnya, penjual tidak memberi tahu secara spesifik kualitas tanah tersebut. Selanjutnya, penjual dan pembeli mencapai kesepakatan bersama mengenai harga tanah liat mengandung emas yang dijual.

Untuk menetapkan kesepakatan jual beli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, maka penjual dan pembeli mengadakan pertemuan dalam pertemuan ini *ijāb qabūl* dinyatakan secara lisan oleh kedua belah pihak yang terlibat. Tetapi tidak adanya kesepakatan mengenai kadar emas yang ada didalam tanah liat mengandung emas karena penjual dan pembeli tidak mengetahui berapabanyak kandungan emas didalam tanah tersebut. Akad jual beli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul

Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas belum memenuhi syarat sahnya. Dikatakan sah apabila syarat dan ketentuan untuk jual beli dinyatakan secara akurat, dan transaksi dilakukan dalam satu pertemuan, memenuhi persyaratan *ṣigatnya*.⁶⁸

b. Syarat *al-muta'āqidain*

Berkaitan dengan *al-muta'āqidain*, *al-muta'āqidain* adalah orang yang melaksanakan akad jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli yang memiliki kecakapan dalam membelanjakan hartanya. Dalam jual beli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ini terdiri dari beberapa pihak, yaitu pihak penjual tanah dan pihak yang membeli tanah tersebut.

Semua pihak yang berpartisipasi dalam transaksi jual beli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas telah memenuhi syarat untuk melakukan transaksi tersebut. Ketika akad dilakukan, pihak penjual dan pembeli harus sudah baligh, *mumayiz*, berakal atau tidak gila mereka juga tidak dilarang membelanjakan harta mereka dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Adapun syarat yang berhubungan dengan aqadain adalah sebagai berikut:

1. *Mumayiz*, berakal, dan baligh. Menurut jumhur ulama, kontrak dianggap tidak sah atau batal dalam hukum Islam jika melibatkan

⁶⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), Cet. Ke-27, hlm 281.

orang yang secara mental tidak stabil, mabuk, atau di bawah umur tanpa persetujuan wali sah mereka.

2. Tidak terlarang membelanjakan kekayaan, baik itu hak pribadi atau hak orang lain. Menurut syafi'iyah, jika terlarang melakukan akad, maka akad orang tersebut tidak sah. Menurut jumhur ulama, tetapi jika diizinkan oleh yang melarangnya, akadnya tetap sah. Jika tidak, maka tidak sah.

3. Akad yang dilakukan tidak berada di bawah paksaan apapun.

Dengan demikian, para pihak yang melakukan akad (*al-muta'āqidain*) jual beli tanah liat yang mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas telah memenuhi persyaratan dan rukun jual beli dalam Islam untuk subyek jual beli, yaitu penjual dan pembeli, karena kedua belah pihak cukup umur untuk melakukan jual beli. Pada transaksi jual beli tanah yang mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, baik penjual maupun pembeli memenuhi syarat *al-muta'āqidain*, yaitu *mumayiz*, *baligh*, dan berakal. Mereka juga tidak dilarang membelanjakan harta benda mereka dan tidak dalam keadaan terpaksa.

- c. Syarat yang berkaitan dengan objek akad

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad adalah sebagai berikut:

1. Barang tersebut harus berwujud jika tidak ada maka tidak sah.

2. Barang yang dijual harus berupa miliknya sendiri atau barang orang lain yang sudah diwakilkan
3. Barang harus bisa diberikan ketika akad sedang berlangsung
4. Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak, yang berarti bahwa barang tersebut tidak berubah baik sebelum maupun setelah akad. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa untuk mengetahui sesuatu yang diperjualbelikan, seseorang dapat menggunakan *isyarah* atau menyebutkan sifat dan karakteristiknya
5. Objek jual beli harus suci dan memberikan manfaat bagi orang lain.

Dalam syarat jual beli pada poin pertama dijelaskan bahwa barang yang ditransaksikan harus ada atau berwujud, pada jual beli tanah liat mengandung emas ini objek yang diperjualbelikan ada dan berwujud yaitu tanah liat mengandung emas yang sudah dibungkus karung beras bulog maka jual beli ini memenuhi syarat objek dalam jual beli pada poin yang pertama.

Kemudian syarat yang kedua agar suatu benda memenuhi syarat untuk jual beli adalah bahwa objek tersebut harus menjadi milik orang yang melaksanakan akad. Tidak sah untuk menjual barang orang lain tanpa izin mereka. Namun, dalam hal ini tidak ada masalah karena objek yang dibeli dan dijual memang milik sendiri.

Syarat yang ketiga yaitu benda tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Dalam transaksi ini tidak ada permasalahan karena benda

yang diperdagangkan dapat diserahkan langsung pada pembeli karena pembeli datang langsung ke lokasi.

Syarat yang berikutnya keempat adalah barang tersebut diketahui penjual dan pembeli, maksudnya adalah barang tersebut tidak berubah ketika akad belum berlangsung, sewaktu akad dan setelah akad. Jika ada ketidakpastian mengenai jumlah, berat, dosis, atau pengukuran lainnya, penjualan dan pembelian tidak dapat dianggap sah. Supaya tidak ada unsur penipuan pada transaksi jual beli tetapi bisa juga dengan cara menyebutkan ciri-ciri barang yang akan dijual.

Tetapi dalam jual beli tanah liat mengandung emas di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas pembeli tidak dapat melihat barang yang dijual dimana tanah liat mengandung emas sudah dibungkus dengan karung beras bulog yang siap jual tanpa bisa dicek satu-satu oleh pembeli. Pihak penjual tentunya tidak menyebutkan ciri-ciri kualitas tanah dan kadar emas yang terkandung didalam tanah liat tersebut, kemudian barang yang dibeli nantinya akan diolah kembali sehingga akan terjadi perubahan yaitu antara pembeli nantinya diuntungkan atau tidak tergantung dari hasil pengolahan tanah liat mengandung emas, tentunya pada persyaratan ini objek jual belinya belum memenuhi syarat karena pembeli tidak bisa melihat barang tersebut dan tidak mendapatkan penjelasan terkait ciri-ciri dari objek transaksi kadar, wujud, berat, dan takarannya. Kemudian terjadinya perubahan pada objek

yang dibeli sehingga sewaktu-waktu dapat menimbulkan kerugian pada pihak pembeli.

Pada jual beli limbah atau tanah liat mengandung emas ini pembeli membeli limbah bukan karena ingin membeli tanah liatnya, tetapi kandungan emas yang ada pada tanah liat tersebut, karena kandungan emas ini yang nantinya bisa dijual dan menguntungkan, untuk tanahnya sendiri setelah diolah tidak bisa digunakan karena tanah tersebut merupakan limbah semata yang sudah tidak bisa diambil lagi manfaatnya. Tanah liat mengandung emas ini dibeli semata-mata masyarakat menginginkan kadar emas yang terkandung pada tanah tersebut bukan karena ingin membeli tanah liatnya. Jika masyarakat mengetahui limbah tersebut ada yang tidak mengandung emas pasti tanah liat tersebut tidak akan dibeli, karena nantinya akan terjadi kerugian pada pembeli dan pembeli memang hanya membutuhkan kandungan emasnya bukan tanah liatnya.

Syarat kelima menetapkan bahwa objek yang dimaksud harus dianggap suci. Intinya, barang yang dijual di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas dianggap barang yang suci karena menyangkut transaksi tanah, yang tidak dikategorikan sebagai benda najis atau terlarang. Oleh karena itu, barang yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan suci atau bersih. Kemudian barang yang menjadi objek perjanjian harus menguntungkan menurut *syara'*. Tanah yang diperjual belikan di Grumbul Babakan Kidul Desa

Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ini dapat bermanfaat karena merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Dalam hukum Islam melarang adanya segala jenis transaksi atau jual beli yang memiliki ketidakjelasan atau kecurangan yang biasa disebut dengan *garar*, tidak lengkapnya informasi pada objek yang ditransaksikan bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Barang yang menjadi objek jual beli adalah barang yang diharamkan.⁶⁹

1. Adanya unsur riba.
2. Adanya ketidakjelasan (*garar*).
3. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal yang diatas (*riba dan garar*)

Dari penjelasan diatas jual beli tanah liat mengandung emas ini terdapat permasalahan pada objek transaksi, dimana objek tersebut terdapat *garar* atau spekulasi hasil, hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang belum jelas barangnya atau jual beli *garar* karena bisa saja terjadi penipuan. Kemudian jual beli ini termasuk pada jual beli barang yang belum diketahui (*bai' al-majhul*) Ini mengacu pada bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan sifat yang tidak pasti, seperti spesifikasi dan ukuran. *Garar*, dalam konteks ini, menandakan ketidakpastian seputar objek transaksi. Jual beli tanah liat yang

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.86.

mengandung emas ini pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan hukum jual beli tanah liat mengandung emas. Masalah hukum setiap kegiatan *mu'amalah* adalah boleh asal sesuai dengan kaidah fikih. Jual beli termasuk perbuatan yang sering dilakukan oleh setiap orang tetapi tidak semua jual beli dilakukan dengan cara yang benar.

Rukun pada praktek jual beli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas meliputi unsur orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* yaitu penjual dan pembeli, *ṣigat* atau *ijāb* dan *qabūl*, barang yang dibeli atau *ma'qūd 'alaih* maupun adanya *riḍa* antara kedua belah pihak. Sehubungan dengan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas belum memenuhi syarat karena objek atau barang yang diperjualbelikan ini mengandung unsur *garar* atau barangnya masih samar belum diketahui seberapa kadar emas yang terdapat dalam tanah tersebut sehingga dapat merugikan pihak pembeli.

Di dalam penjualan tanah liat mengandung emas ini ini terdapat spekulasi hasil emas yang dijual. Bahwa didalam objek atau barang dalam jual beli harus terdiri dari benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Transparansi akad harus diutamakan sehingga terhindar dari sikap penipuan yang mengakibatkan sebab diharamkan sebuah jual beli, bila dipahami bahwa hukum asal setiap jual beli adalah halal, maka hal yang semestinya dikenali ialah hal-hal yang menjadikan sesuatu jual beli diharamkan dalam Islam. Karena hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi dilarang, berbeda halnya dengan jual beli yang diperbolehkan.

Jika dianalisa dari penjelasan tersebut jual beli tanah liat menandung emas di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas termasuk pada jenis jual beli yang *bātil*, karena jual beli dilakukan belum memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam. Kemudian transaksi ini ada unsur *garar* karena pada objeknya terdapat ketidakjelasan kandungan emas didalam tanah, pihak penjual tidak memberikan secara jelas atau secara terbuka atas tanah yang dijual sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli.

Pelaksanaan praktik jual beli tanah liat mengadung emas ini dilihat dalam hukum Islam termasuk jual beli yang mengandung unsur *garar*, *garar* merupakan transaksi pada jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan karena didalam sistem *garar* mempunyai unsur memakan harta orang lain secara *bātil* didalam hukum Islam sendiri dilarang. Tertera dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah (saling) memakan harta diantara kalian dengan (cara yang) batil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu

kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”⁷⁰


Garar pada hakikatnya adalah komponen yang memiliki kemampuan untuk merugikan pihak-pihak yang berakad, suatu kerugian ini pada awalnya tidak terlihat, sehingga sangat mungkin bagi keduanya akan merasakan kerugian setelah transaksi. Pada jual beli ini termasuk kedalam bentuk *garar* pada objek transaksi, dimana objek transaksi ini yaitu tanah liat mengandung emas terdapat ketidakjelasan mengenai kadar emas yang terkandung pada tanah liat yang dijual dan hal tersebut merugikan bagi pihak pembeli, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya objek dalam jual beli ini yaitu tanah liat mengandung emas tidak dapat dicek dahulu oleh pembeli sebelum melakukan transaksi dan para pihak yang bertransaksi tidak mengetahui dengan jelas berapa kadar emas dari tanah liat tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan jual beli tanah liat mengandung emas tidak sah karena pada proses akadnya terdapat syarat yang tidak dipenuhi karena tidak adanya kesepakatan mengenai kadar emas yang ada didalam tanah liat mengandung emas karena penjual dan pembeli tidak mengetahui berapa banyak kandungan emas didalam tanah tersebut dan jual beli ini termasuk kedalam kategori *garar katsīr*, *garar katsīr* atau *garar* yang bendanya belum jelas kecuali sesudah dilihat dan

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010), hlm.191.

garar katsīr masuk kedalam *garar* yang dianggap besar yang dilarang dalam hukum Islam.

Melihat dari praktik yang terjadi adanya ketidakjelasan barang atau objek jual beli tanah liat mengandung emas, yang tidak dijelaskan dan tidak diperlihatkan barangnya oleh pihak penjual kepada pembeli sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Jual beli tanah liat mengandung emas juga termasuk dalam bentuk jual beli barang yang belum diketahui (*bai' al-majhu*), ini mengacu pada bentuk transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan sifat yang tidak pasti, seperti spesifikasi dan ukuran. *Garar*, dalam konteks ini, menandakan ketidakpastian seputar objek transaksi. Sehingga dalam pandangan hukum Islam transaksi yang seperti ini jauh dari prinsip tolong-menolong yang seharusnya diutamakan dalam transaksi jual beli. Sehingga jual beli ini tidak diperbolehkan dan termasuk dalam jual beli *bāṭil*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis dapat memperoleh kesimpulan berikut dari pembahasan yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai perdagangan tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul, Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas:

1. Praktek perdagangan tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, merupakan transaksi jual beli berupa limbah tambang dimana tanah tersebut dijual dengan cara dibungkus karung, kadar emas didalam tanah liat tidak diketahui seberapa banyaknya dan tidak dapat diukur sebelum pengolahan. Proses jual beli tanah liat mengandung emas ini ditandai dengan ketidakpastian dan spekulasi hasil diantara penjual dan pembeli karena kandungan emas dari tanah liat yang dijual.
2. Jual beli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ini mengandung unsur *garar* pada objek transaksi atau ketidakjelasan tentang kadar emas didalamnya dan terlebih penjual dan pembeli memang melakukan jual beli motifnya untuk mendapatkan emas. Dimana pada proses akad juga terdapat ketidakjelasan karena barang yaitu pada kadar emas yang terkandung dalam tanah liat tidak disebutkan dan

diketahui jumlahnya, *garar* pada jual beli tanah liat mengandung emas ini termasuk dalam *garar katsīr* yaitu *garar* yang besar termasuk kedalam *garar* yang tidak diperbolehkan, jual beli ini termasuk dalam bentuk jual beli barang yang belum diketahui (*bai' al-majhul*), *garar* sehingga tidak sah menurut hukum islam dan termasuk dalam jual beli yang *bāṭil*, sehingga jual beli ini tidak diperbolehkan secara hukum islam.

B. Saran

Penulis berusaha memberikan saran kepada pihak-pihak yang disebutkan, dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut di atas.

1. Kepada penjual tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.
 - a. Untuk menghindari kerugian dari kedua pihak, penjual tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje harus memastikan terlebih dahulu apakah tanah yang ingin dijual mengandung emas.
 - b. Supaya terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama, baik penjual maupun pembeli harus belajar tentang masalah hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli tanah yang mengandung emas.
2. Kepada para pembeli tanah liat mengandung emas di Grumbul Babakan Kidul Desa Cihonje sebaiknya mengecek dahulu tanah yang akan dibeli apakah mengandung emas atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Mesir al:Maktabah at-Tijariyah al-Kubra,t.t), II:
- Ahmad Beni, M. SI. Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992) III:*
- Hariman, Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *Fikih muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2023.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,2012.
- Muhammad Abdul Khodir, *AL-MUSNAD*. Lebanon: Dhar Al Khotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Sarwon, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Edisi 2*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Satori, Djam'an.dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syaikhu, dkk. *Fikih muamalah: memahami konsep dan dialektika kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020.
- Wekke, Ismail Suardi, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.

Jurnal

- Adi, Fajarwati Kusuma. "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara", *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 2, no.1, 2021. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/6>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.

- Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzam, dkk. "Prespektif Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 02, 2020. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/3544>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.
- Anisatul Umah, "Daerah Ini Kaya Emas, Tapi Ditambang Ilegal!", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210427135816-4-241218/daerah-ini-kaya-emas-tapi-ditambang-ilegal>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.
- Dede Abdurohman, dkk. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online" *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, Agustus,2020.<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/131/129>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Fauzi, Ahmad. "Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah" *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, no. 2, 2019. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/245>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.
- Fitriani, Feni. "Analisis Transaksi Jual Beli Biji Emas di Kalangan Masyarakat Kecamatan Meukek Dalam Perspektif Mabi' Pada Akad Jual Beli". Diss. UIN Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28926/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023
- Hidayatul, Azkia. "Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah*, Vol. 1, Januari, 2022, hlm. 95. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/534>, diakses pada tanggal 16 November 2023.
- Homecare24, "Ciri Tanah Mengandung Emas". <https://homecare24.id/ciri-tanah-mengandung-emas/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2023.
- Ika Novita Nurhayati "Penambangan Emas Di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas". <https://blog.unnes.ac.id/ikanofita/2015/11/penambangan-emas-di-desa-cihonje-kecamatan-gumelar-kabupaten-banyumas/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Implementasi Khayar Majelis Dalam Akad Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah." *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, Vol.2, No.2. 2023, Oktober. <https://www.jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/el-fata/article/view/74>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Jannah, Miftahul." Penentuan harga jual beli Kakao di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)". Diss. IAIN Metro, 2020.

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3621/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

- Mufsin, Arafat, dkk. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah" *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Vol.4, no.2, 2021. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/7155>, diakses pada tanggal 2 Desember 2023.
- Nugroho, dkk. "Jual Beli Mystery Box pada E-Commerse dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" *Journal Economic Insights* 1.2 (2022): 137-147. <https://jei.uniss.ac.id/index.php/v1n1/article/view/38>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023.
- Ongku Parmonangan Hasibuan, dkk. "Sulitnya berantas tambang emas ilegal di Indonesia: Antara jerat kemiskinan, warisan budaya, dan eksploitasi terselubung", <https://theconversation.com/sulitnya-berantas-tambang-emas-ilegal-di-indonesia-antara-jerat-kemiskinan-warisan-budaya-dan-eksploitasi-terselubung-183615>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.
- Rahmawati, dkk. "Konsep Dasar Gharar." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.2, No.11, 2023. <https://journalnusantara.com/index.php/JIM/article/view/2416>, diakses pada tanggal 26 Desember 2023.
- Rana, Siti Rafiah dan Kamariah Kamariah. "Persepsi Dosen STIS Hidayatullah Balikpapan Tentang Praktik Jual Beli Pupuk Kandang", *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/176>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.
- Ritonga, Raja, dkk. "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang". *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, no. 01, 2023. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3561>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.
- Rizal, Abu. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Praktik Jual Beli Barang Preloved." *Jurnal Investi Islam* 2.02(2021):287-310. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3051720>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- S, Nurjannah, dkk. "Praktek Jual Beli "Serok Live" Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan KeuanganSyari ah* 4.1(2023):72-83.<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/arrribhu/article/view/1084>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.
- Silmi, Nurul Utami. "Daerah Penghasil Emas di Indonesia". https://data.kompas.id/datadetail/kompas_statistic/6408b9ed10bac3390da6bad4#:~:text=Tambang%20emas%20terbesar%20di%20Indonesia,oleh%20PT%20Nusa%20Halmahera%20Minerals, diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.8, No.3, 2022, <https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif" *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.5. no. <https://ojs.ppsibrahimiy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/348>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

Nurinayah. "Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.4, no.1, 2023, hlm.66, <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/99>, diakses pada tanggal 9 Januari 2023

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Tasmu selaku penjual tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Watmi selaku penjual tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Tamiarto selaku penjual tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Dikun selaku penjual tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Sahlan selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Warsito selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Bapak Anto selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Wakinah selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Satiah selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Rahayu selaku pembeli tanah liat mengandung emas, pada tanggal 22 Desember 2023.



LAMPPIRAN-LAMPPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Kriteria informan :

1. Merupakan warga Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas
2. Melakukan transaksi jual beli tanah liat mengandung emas lebih dari sepuluh kali
3. Melakukan pengolahan tanah liat mengandung emas secara pribadi
4. Yang sudah menghasilkan emas dari tanah liat yang dibeli

Informan: Penjual Tanah Liat Mengandung Emas Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

1. Sejak kapan dimulai menjual tanah liat mengandung emas?
2. Bagaimana praktek penjualan tanah liat mengandung emas ini?
3. Berapa kali dalam setahun melakukan jual beli tanah liat mengandung emas?
4. Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?
5. Apakah dalam jual beli pihak penjual tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?
6. Apakah tanah liat mengandung emas sudah diukur kadar emasnya sebelum dijual?

Informan: Pembeli Tanah Liat Mengandung Emas Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

1. Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu membeli tanah liat mengandung emas?

2. Dimanakah Bapak/Ibu melaksanakan jual beli tanah liat mengandung emas dan sudah berapa kali melakukan transaksi?
3. Apakah pihak pembeli membuat kesepakatan lain dalam melaksanakan jual beli?
4. Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?
5. Apakah dalam jual beli pihak pembeli tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?
6. Jika terjadi kerugian apakah barang tersebut bisa ditukar atau diganti rugi?
7. Limbah atau gampengan yang dibeli ini pembeli bermaksud ingin membeli tanahnya atau kandungan emas yang ada didalamnya?



Lampiran 2 Hasil Wawancara

**HASIL WAWANCARA PENJUAL TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS
DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Tasmu

Alamat : Cihonje Rt 01/ Rw 14, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan dimulai menjual tanah liat mengandung emas?	Sejak tahun 2017, menjadi pekerjaan utama yaitu sebagai penjual dan pemilik tambang emas
2.	Bagaimana praktek penjualan tanah liat mengandung emas ini?	Praktek jual beli tanah mengandung emas ini dilakukan dengan cara tanah yang sudah diolah atau limbah ini nantinya dimasukkan didalam karung lalu dijual per karungnya Rp. 15.000,-
3.	Berapa kali dalam setahun melakukan jual beli tanah liat mengandung emas?	Karena dilakukan setiap hari jadi lebih dan dimulai dari 2017 maka dalam setahun mungkin ada 50 kali transaksi bahkan lebih
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui terkait akad atau hukum islam, saya hanya mengetahui jual beli biasa
5.	Apakah dalam jual beli pihak penjual tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Tentunya diuntungkan
6.	Apakah tanah liat mengandung emas sudah diukur kadar emasnya sebelum dijual?	Tidak ada alat ukurnya nantinya limbah akan langsung dijual kepada warga sekitar

**HASIL WAWANCARA PENJUAL TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS
DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Watmi

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 14 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas

Hari/tanggal : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan dimulai menjual tanah liat mengandung emas?	Sejak tahun 2013, sebagai penjual dan pemilik tambang
2.	Bagaimana praktek penjualan tanah liat mengandung emas ini?	Tanah liat mengandung emas ini merupakan limbah dari pertambangan, dijual dengan cara karungan, dengan ukuran karung beras bulog harganya Rp. 15.000.
3.	Berapa kali dalam setahun melakukan jual beli tanah liat mengandung emas?	Lebih dari 10 kali karena dilakukan setiap hari
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui secara hukum islam hanya jual beli biasa
5.	Apakah dalam jual beli pihak penjual tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Diuntungkan karena tingginya penjualan tanah liat mengandung emas dan karena tanah tersebut merupakan limbah pertambangan
6.	Apakah tanah liat mengandung emas sudah diukur kadar emasnya sebelum dijual?	Tidak ada alat ukurnya tetapi bisa dilihat dari kualitas tanahnya.

**HASIL WAWANCARA PENJUAL TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS
DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Tamiarto

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan dimulai menjual tanah liat mengandung emas?	Sejak tahun 2017
2.	Bagaimana praktek penjualan tanah liat mengandung emas ini?	Tanah liat mengandung emas ini dibungkus menggunakan karung beras bulog kemudian dijual per karungnya Rp.15.000,-
3.	Berapa kali dalam setahun melakukan jual beli tanah liat mengandung emas?	Lebih dari 10 kali karena dilakukan setiap hari
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui terkait akadnya melakukan jual beli seperti biasa
5.	Apakah dalam jual beli pihak penjual tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Diuntungkan karena tanah tersebut merupakan limbah dari pengolahan sebelumnya yang kemudian dijual kepada warga sekitar
6.	Apakah tanah liat mengandung emas sudah diukur kadar emasnya sebelum dijual?	Tidak ada alat ukurnya tanah tersebut nantinya akan langsung dijual

**HASIL WAWANCARA PENJUAL TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS
DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Dikun

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan dimulai menjual tanah liat mengandung emas?	Sejak tahun 2013
2.	Bagaimana praktek penjualan tanah liat mengandung emas ini?	Jual beli ini merupakan limbah dari pertambangan yang dinamakan gampengan kemudian tanah tersebut dibungkus dengan karung beras bulog kemudian dijual
3.	Berapa kali dalam setahun melakukan jual beli tanah liat mengandung emas?	Lebih dari 10 kali karena dilakukan setiap hari
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui akad atau hukum secara islam, hanya jual beli biasa
5.	Apakah dalam jual beli pihak penjual tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Diuntungkan karena hanya menjual limbah hasil olahan
6.	Apakah tanah liat mengandung emas sudah diukur kadar emasnya sebelum dijual?	Tidak ada alat ukurnya apat dilihat dari kualitas tanah secara langsung oleh si penjual

HASIL WAWANCARA PEMBELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS

Nama : Sahlan

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 15, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu membeli tanah liat mengandung emas?	Sebagai pekerjaan utama
2.	Dimanakah Bapak/Ibu melaksanakan jual beli tanah liat mengandung emas dan sudah berapa kali melakukan transaksi?	Membeli di tambangnya langsung, sudah lebih dari 10 kali karena dilakukan setiap hari
3.	Apakah pihak pembeli membuat kesepakatan lain dalam melaksanakan jual beli?	Tidak ada kesepakatan lain hanya kesepakatan jual beli saja
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui terkait akad atau hukum islam sekedar jual beli biasa
5.	Apakah dalam jual beli pihak pembeli tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Kadang untung kadang rugi hasilnya tidak menentu, pada jual beli tanah ini pembeli tidak mengetahui berapa jumlah kadar emas yang terdapat di dalam tanah tersebut dan pembeli juga tidak bisa melihat tanah yang dibeli karena sudah dibungkus didalam karung, pembeli bisa mengetahui kadar emas jika sudah diolah terlebih dahulu dengan melalui proses yang berhari-hari dan belum tentu ada kandungan emasnya.
6.	Jika terjadi kerugian apakah barang tersebut bisa ditukar atau diganti rugi?	Tidak ada penukaran jika terjadi kerugian karena hal tersebut sudah menjadi resiko dari pembeli
7.	Limbah atau gampengan yang dibeli ini pembeli bermaksud ingin membeli tanahnya atau kandungan emas yang ada didalamnya?	Limbah ini dibeli karena adanya kandungan emas didalamnya, kalo tidak ada kandungan emas ya tidak kami beli

HASIL WAWANCARA PEMBELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS


Nama : Warsito

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 15, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu membeli tanah liat mengandung emas?	Sebagai pekerjaan utama
2.	Dimanakah Bapak/Ibu melaksanakan jual beli tanah liat mengandung emas dan sudah berapa kali melakukan transaksi?	Dengan langsung membeli di tempat tambang, dilakukan setiap hari dan sudah berjalan 3 tahunan maka sudah lebih dari 10 kali
3.	Apakah pihak pembeli membuat kesepakatan lain dalam melaksanakan jual beli?	Tidak ada kesepakatan lain selain jual beli
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui terkait akad maupun hukum islam hanya melakukan jual beli biasa
5.	Apakah dalam jual beli pihak pembeli tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Jika emas yang dihasilkan banyak kita bisa mendapatkan keuntungan akan tetapi jika tanah yang kita olah tersebut tidak ada kandungan emas nya bisa saja mengalami kerugian dari mulai pembelian tanah sampai bahan-bahan kimia tersebut. Karena dari setiap proses pengubahan dari pembelian 10 karung, biasanya 3 sampai 4 karung yang tidak berubah menjadi emas atau tidak menghasilkan emas. Tetapi tidak di dalam setiap proses itu selalu

		mengalami kegagalan, hanya kadang-kadang saja.
6.	Jika terjadi kerugian apakah barang tersebut bisa ditukar atau diganti rugi?	Tidak bisa ditukar karena hal tersebut sudah menjadi resiko pembeli, sudah sewajarnya terjadi kerugian karena setiap pekerjaan memiliki resiko masing-masing.
7.	Limbah atau gampengan yang dibeli ini pembeli bermaksud ingin membeli tanahnya atau kandungan emas yang ada didalamnya?	Membeli kandungan emas yang ada pada tanah.



HASIL WAWANCARA PEMBELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS

Nama : Anto

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu membeli tanah liat mengandung emas?	Sebagai pekerjaan utama dan karena hasilnya yang menguntungkan
2.	Dimanakah Bapak/Ibu melaksanakan jual beli tanah liat mengandung emas dan sudah berapa kali melakukan transaksi?	Membeli ditempat pertambangan-nya langsung, karena dilakukan dari tahun 2013 maka sudah dilakukan berkali-kali
3.	Apakah pihak pembeli membuat kesepakatan lain dalam melaksanakan jual beli?	Tidak ada kesepakatan lain selain jual beli
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui terkait akad ataupun hukum islam hanya jual beli biasa
5.	Apakah dalam jual beli pihak pembeli tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Karena dilakukan setiap hari dan terus menerus maka sangat diuntungkan, karena dengan modal yang tidak terlalu banyak tetapi untungnya cukup baik.
6.	Jika terjadi kerugian apakah barang tersebut bisa ditukar atau diganti rugi?	Tidak dapat ditukar karena hal tersebut sudah menjadi resiko pembeli dan tidak ada kesepakatan jika terjadi kerugian karena sudah menjadi konsekuensi pembeli.
7.	Limbah atau gampengan yang dibeli ini pembeli bermaksud ingin membeli	Untuk jual beli tanah liat

	tanahnya atau kandungan emas yang ada didalamnya?	mengandung emas ini pembeli hanya mengambil kandungan emasnya saja tidak menggunakan tanah liatnya
--	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------



HASIL WAWANCARA PEMBELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS

Nama : Wakinah

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu membeli tanah liat mengandung emas?	Sebagai pekerjaan sampingan dari tahun 2021
2.	Dimanakah Bapak/Ibu melaksanakan jual beli tanah liat mengandung emas dan sudah berapa kali melakukan transaksi?	Di tempat pertambangan atau pada pengepul dengan membelinya secara langsung, karena sudah melakukan jual beli dari tahun 2021 maka sudah lebih dari 10 kali
3.	Apakah pihak pembeli membuat kesepakatan lain dalam melaksanakan jual beli?	Tidak ada kesepakatan lain
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui akad
5.	Apakah dalam jual beli pihak pembeli tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Kadang untung kadang rugi dan juga sesekali hanya balik modal saja, karena tanah yang dibeli tidak bisa diukur kadar emasnya, jadi pembeli langsung membeli tanah liat mengandung emas yang sudah dikarungi dan tidak dapat dilihat terlebih dahulu
6.	Jika terjadi kerugian apakah barang tersebut bisa ditukar atau diganti rugi?	Tidak ada ganti rugi karena hal tersebut sudah biasa terjadi dan menjadi resiko pembeli
7.	Limbah atau gampengan yang dibeli ini pembeli bermaksud ingin membeli tanahnya atau kandungan emas yang ada didalamnya?	Pembeli pastinya bermaksud membeli kandungan emas yang ada pada tanah, jika mengetahui tanah tersebut tidak ada kandungan emasnya tidak mungkin dibeli.

HASIL WAWANCARA PEMBELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS

Nama : Satiah

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 14, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu membeli tanah liat mengandung emas?	Sebagai pekerjaan utama
2.	Dimanakah Bapak/Ibu melaksanakan jual beli tanah liat mengandung emas dan sudah berapa kali melakukan transaksi?	Dengan membeli langsung di tempat pertambangan, sudah 12 tahun maka transaksi sudah lebih dari 10 kali
3.	Apakah pihak pembeli membuat kesepakatan lain dalam melaksanakan jual beli?	Tidak ada kesepakatan lain selain jual beli
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Hanya jual beli biasa tidak mengetahui terkait akad atau hukum islam
5.	Apakah dalam jual beli pihak pembeli tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Tergantung pada kualitas tanah, terkadang untung kadang rugi, jual beli tanah liat mengandung emas ini tidak bisa dipastikan hasilnya karena setiap pembelian tanah liat mengandung emas pembeli tidak bisa mengukur kadar emas yang ada didalam tanah jadi pembeli harus mengolahnya terlebih dahulu untuk mengetahui berapa banyak kadar emas didalamnya, setelah pengolahan tersebut terkadang terjadi kerugian.
6.	Jika terjadi kerugian apakah barang tersebut bisa ditukar atau diganti rugi?	Tidak ada ganti rugi karena sudah menjadi resiko pembeli
7.	Limbah atau gampengan yang dibeli ini pembeli bermaksud ingin membeli tanahnya atau kandungan emas yang ada didalamnya?	Membeli kandungan emas yang ada pada tanah ya karena tanah yang nantinya dibeli diolah karena ingin mengambil emasnya.

**HASIL WAWANCARA PEMBELI TANAH LIAT MENGANDUNG EMAS
DESA CIHONJE KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Rahayu

Alamat : Cihonje Rt 01/Rw 15, Gumelar, Banyumas

Tanggal Wawancara : Jum'at, 22 Desember 2023

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah yang menjadi alasan Bapak/Ibu membeli tanah liat mengandung emas?	Sebagai pekerjaan utama
2.	Dimanakah Bapak/Ibu melaksanakan jual beli tanah liat mengandung emas dan sudah berapa kali melakukan transaksi?	Belinya ditempat pertambangan langsung, lebih dari 10 kali karena sudah mulai dari tahun 2013
3.	Apakah pihak pembeli membuat kesepakatan lain dalam melaksanakan jual beli?	Hanya kesepakatan jual beli tanah liat mengandung emas
4.	Bagaimana akad yang dilangsungkan dalam jual beli tanah liat mengandung emas?	Tidak mengetahui akad ataupun hukum islam
5.	Apakah dalam jual beli pihak pembeli tanah liat mengandung emas merasa diuntungkan atau sebaliknya?	Kadang untung kadang rugi terkadang juga hanya balik modal saja tergantung dari kualitas tanah yang didapatkan pada saat membeli, tetapi karena sering mengolah dan melakukan transaksi jadi setidaknya kami lumayan banyak mendapatkan keuntungan.
6.	Jika terjadi kerugian apakah barang tersebut bisa ditukar atau diganti rugi?	Tidak bisa ditukar karena hal tersebut sudah menjadi resiko dari pembeli
7.	Limbah atau gampengan yang dibeli ini pembeli bermaksud ingin membeli tanahnya atau kandungan emas yang ada didalamnya?	Jika tidak ada kandungan emas tanah atau limbah itu tidak dibeli, membeli kandungan emasnya.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1: Wawancara dengan penjual tanah liat mengandung emas Bapak Tasmu, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 2: Wawancara dengan penjual tanah liat mengandung emas Ibu Watmi, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 3: Wawancara dengan penjual tanah liat mengandung emas Bapak Tamiarto, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 4: Wawancara dengan penjual tanah liat mengandung emas Bapak Dikun, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 5: Wawancara dengan pembeli tanah liat mengandung emas Bapak Sahlan, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 6: Wawancara dengan pembeli tanah liat mengandung emas Bapak Warsito, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 7: Wawancara dengan pembeli tanah liat mengandung emas Bapak Anto, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 8: Wawancara dengan pembeli tanah liat mengandung emas Ibu Wakinah, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 9: Wawancara dengan pembeli tanah liat mengandung emas Ibu Satiah, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 10: Wawancara dengan pembeli tanah liat mengandung emas Ibu Wakinah, pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 11: Tempat pengolahan dan pembungkusan tanah liat mengandung emas, foto diambil pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 12: Limbah atau tanah liat mengandung emas, foto diambil pada hari Jum'at, 22 Desember 2023




Gambar 13: Tempat pertambangan ilegal Desa Cihonje Gumelar Banyumas, foto diambil pada hari Jum'at, 22 Desember 2023



Gambar 14: Alat pengolahan tanah liat mengandung emas Desa Cihonje Gumelar Banyumas, foto diambil pada hari Jum'at, 22 Desember 2023

Lampiran 4 Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53129
Telepon (0281) 835624. Faksimili (0281) 836553

Nomor : 2812/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan 10 Mei 2023

Kepada Yth.:
Kepala Desa Cihonje
Di
Tempat


Assalamu 'alaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi pendahuluan kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Intan Rahmawati
2. NIM : 2017301121
3. Semester/Program Studi : 6/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Cihonje Rt 04/Rw 15 Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.
6. Judul : Analisis Jual Beli Tanah Mengandung Emas Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Objek : Praktek jual beli tanah mengandung emas
2. Waktu : 29 Mei-4 Juni 2023
3. Tempat : Balai Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.
4. Metode penelitian : Observasi, wawancara dan dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wasalamu 'alaikum Wr.Wb.

A.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Agus Sunaryo



Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
Nomor : 2888 /Un.19/D.Syariah /11/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:


Nama : Intan Rahmawati
NIM : 2017301121
Smt./Prodi : VII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Jual Beli Tanah Lempung Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 23 November 2023 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS*** dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 23 November 2023


Ketua Sidang,

M.Wildan Humaidi, M.H.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

*Keterangan:
1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Komprehensif

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN
Nomor : 378/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2024



Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Intan Rahmawati**
NIM : **2017301121**
Semester/Prodi : **8/Hukum Ekonomi Syariah**


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Rabu, 28 Februari 2024** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **77 (B+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 01 Maret 2024


AA. Dekan
Kajur HES dan HTN,

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Lampiran 7 Surat Rekomendasi Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Intan Rahmawati
NIM : 2017301121
Jurusan : Muamalah
Semester / Program Studi : 8/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Tanah Liat Mengandung Emas Persepektif
Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cihonje
Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)


Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 5 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Eva Mir'atun Niswah, S.H.I., M.H.
NIP.19870110 201903 2 011

Lampiran 8 Sertifikat BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/19952/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : INTAN RAHMAWATI
NIM : 9020010886

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	73
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	71



Purwokerto, 14 Sept 2020



ValidationCode


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 035/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/03/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 13 Maret 2023 menerangkan bahwa:

Nama : Intan Rahmawati
NIM : 2017301121
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kebumen dari tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 95,0). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.


Mengetahui,
Dekan Fakultas
Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1


Katalab Fakultas
Mdr. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Lampiran 10 Sertifikat Bahasa Arab



IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

هاتف: شارع جندران احمد ياني رقم: ٤٠ بوروكرتو ٥٢١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٢٨١٢٢ www.iainpurwokerto.ac.id

السماوة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٤٦٩٥

منحت الى	الاسم	إنتان رحمواتي
	المولودة	بيانيوماس، ٢٧ فبراير ٢٠٠٢
		الذي حصل على
		فهم المسموع
		فهم العبارات والتراكيب
		فهم المقروء
		النتيجة
		٥٨ : ٥٢ : ٥١ : ٥٠١ :



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤ فبراير ٢٠٢١

بوروكرتو، ٨ مارس ٢٠٢١
مفوض الوحدة لتنمية اللغة.



الحاج أحمد سعيد، الماجستير
الرقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٤١٠٠١



ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 11 Sertifikat Bahasa Inggris



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/24695/2020

This is to certify that

Name : INTAN RAHMAWATI
Date of Birth : BANYUMAS, February 27th, 2002

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on August 25th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 52
2. Structure and Written Expression : 45
3. Reading Comprehension : 48

Obtained Score : 483



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, August 29th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 12 Surat Kesiediaan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Nomor: B-2651/Un.19/D.Syariah/
PP.07.3/10/2023 tentang Usulan Menjadi Pembimbing atas:

Nama : INTAN RAHMAWATI
NIM : 2017301121
Smt./Prodi : VII/HES/
Judul Skripsi : JUAL BELI TANAH MENGANDUNG EMAS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Cihonje Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas)


Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing mahasiswa yang
bersangkutan.

Purwokerto, 13-4-..... 2023

Eva Miratun Niswah, S.H.I., M.H

Catatan : * Coret yang tidak perlu




Lampiran 13 Surat Kediaan Pembimbing




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Intan Rahmawati
 NIM : 2019301121
 Smt./Prodi : F / Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Eva Miriatun Niswah, S.H.I., M.H.
 Judul Skripsi : Jual Beli Tanah Mengandung Emas Perspektif Hukum Islam
(Studi kasus di Desa Cihope Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Oktober	Senin, 30/10/2023	Melengkapi Bab I		
2.	November	Senin, 6/11/2023	Revisi Bab I, melengkapi syarat dan rukun jual beli, kepenjualan		
3.	November	Senin 15/11/2023	ACC untuk diseminarkan		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Disi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Disi Setiap Selesai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 13-11-2023
 Pembimbing: 
 NIP. 19670110 201903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember	Jumat, 8/12/2023	Revisi setelah Seminar Proposa 1		
2.	Desember	Selasa, 19/12/2023	Memperbaiki Bab II dan III dan Bimbingan Bab IV		
3.	Januari	Senin, 18/1/2024	Revisi Bab II dan III dan mengumpulkan Pedoman wawancara		
4.	Januari	Senin, 29/1/2024	Bimbingan Bab IV dan V		
5.	Marat	Jumat, 1/3/2024	Revisi pengajian data serta Kesimpulan		
6.	Marat	Selasa, 5/3/2024	ACC di munaqasyahkan		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Disi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Disi Setiap Selesai Bimbingan
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 5-3-2024
 Pembimbing: 
 NIP. 19670110 201903 2 001

Lampiran 14 Sertifika-Sertifikat



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0719/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **INTAN RAHMAWATI**
NIM : **2017301121**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **87 (A)**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112



Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada:

INTAN RAHMAWATI

SEBAGAI PESERTA

Dalam Kegiatan 5Th Sharia Faculty National Moot Court Competition
Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Se-Indonesia
di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
Pada Tanggal 25 s.d 29 September 2023

Sungai Penuh, 28 September 2023
Dekan Fakultas Syariah,



Panitia Pelaksana,



PANITIA PELAKSANA
5TH SHARIA FACULTY
NATIONAL MOOT COURT COMPETITION
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
PTKIN Se-Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Kerinci

H. Muhammad Kidha DS.,Lc.,M.A

NIP. 19790723 200912 1 001

Arzam, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760403 200501 1 009



SERTIFIKAT

043/A-2/MCTC/KMPH/IX/2022

Diberikan kepada :

Intan Rahmawati

Sebagai

Peserta

Dalam Workshop Moot Court Training Class

Dengan Tema "Optimalisasi Mahasiswa Hukum Dalam Beracara Di Peradilan."

Wadek 3 Fasya

HARIYANTO, M.HUM., M.PD

NIP. 197507072009011012

Ketua KMPH



Ketua Panitia



SEN DY HERNANDA

NIM. 2017301195

M. IREFAN MUZAKKI

NIM. 214110303080



SERTIFIKAT

017/A-1/PAN-DIESNAT/XI/2023

SERTIFIKAT INI DENGAN BANGGA DIPERSEMBAHKAN KEPADA

INTAN RAHMAWATI

SEBAGAI

Peserta

Dalam kegiatan **TALKSHOW DIESNATALIS UIN SAIZU PURWOKERTO KE 61**
yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Senin, 06 November 2023



Prof. Dr. Suikyan Chakim S.Ag, MM
NIP. 1963095082000031002



KETUA DEMA
Saifuddin
NIM. 1917402224



KETUA PANITIA
NIM. 1917101079



SERTIFIKAT

024/A-1/SMCC/XII/2023

PENGHARGAAN INI DIBERIKAN KEPADA

Innan Rahmawati

Atas Kontribusinya Sebagai

KOORDINATOR DEPARTEMEN JARINGAN DAN KOMUNIKASI

Dalam masa kepengurusan Saizu Moot Court Community

UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 2023

Purwokerto, 30 Desember 2023

Mengetahui,

Pembina SMCC

Pangestika Rizki Utami

PANGESTIKA RIZKI UTAMI, S.H., M.H.

NIP. 199106302019032027



INNA SOFFIKA RAHMADANTI

NIM. 2017303134

Lampiran 15 Biodata Mahasiswa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Intan Rahmawati
2. NIM : 2017301121
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 27 Februari 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Jalan Raya Gumelar, RT.04, RW.15,
Kecamatan Gumelar, Kelurahan Cihonje
5. Nama Ayah : Mutadi
6. Nama Ibu : Watimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 5 Cihonje
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 2 Gumelar
 - c. SMA/MA : SMA Negeri Wangon
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan non-formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Husaini
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Saizu Moot Court Community

Purwokerto, 5 Maret 2024



Intan Rahmawati
NIM. 2017301121